

SKRIPSI

**BENTUK PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
ANALISIS RISIKO PENDANAAN OLEH PENYELENGGARA *P2P*
LENDING.**

**(Ditinjau Dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024
tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi)**

***Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda***



Oleh :

INDHIRA KRISHANTI

NPM : 2074201100

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA

TAHUN 2026



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Selasa Tanggal, 07 April 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DINNY WIRAWAN PRATIWIE.S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	RATIH DWI A.P.K.S.H.,M.H.	SEKRETARIS	2.
3.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Indhira Krishanti
NPM : 20. 111007.74201.100
JUDUL SKRIPSI : Bentuk Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Analisis Risiko Pendanaan Oleh Penyelenggara *P2p Lending*.

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ HAK-LULUS~~
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 07 April 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Indhira Krishanti
NPM: 22. 111007.74201.076

Ketua Tim Penguji

Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.M.H
NIDN: 1111068501

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indhira Krishanti
NPM : 2074201100
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul:
Bentuk Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Analisis Risiko Pendanaan Oleh Penyelenggara *P2P Lending*. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GEELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 14 Januari 2026

Menyatakan,
 Dita

Indhira Krishanti
NPM.


HALAMAN PERSETUJUAN


Nama : Indhira Krishanti
NPM : 2074201100
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul : Bentuk Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
Terhadap Analisis Risiko Pendanaan Oleh
Penyelenggara *P2P Lending*.

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dimmy Wirawan Pratiwie S.H., M.H.
NIDN. 1111068501


Ratih Dwi Angraini, P.K., S.H., M.H.
NIDN.1110038901

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widyagama Mahakam Samarinda**



Dr. H. Huda Mukt, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN


Nama : Indhira Krishanti
NPM : 2074201100
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul : Bentuk Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
Terhadap Analisis Risiko Pendanaan Oleh
Penyelenggara *P2P Lending*.

Menyetujui,

PEMBIMBING I




Dinny Wirawan Pratiwie S.H., M.H.
NIDN. 1111068501

PEMBIMBING II


Ratih Dwi Anggraini, P.K, S.H., M.H.
NIDN.1110038901

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widyagama Mahakam Samarinda**



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menulis Skripsi ini yang berjudul "Bentuk Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Analisis Risiko Pendanaan Oleh Penyelenggara *P2P Lending*". Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskusikan perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta tantangan dan hambatan dalam penegakkan hukum terhadap Penyelenggara *P2P Lending* oleh OJK. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif mengenai permasalahan ini dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan terkait di masa depan.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, saudara, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral dan materil selama proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing, staf pengajar, dan seluruh pegawai akademika Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan

bimbingan dan masukan yang sangat berharga dalam proses penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menerima segala saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks penegakkan hukum analisis risiko pendanaan yang wajib disediakan oleh penyelenggara dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Samarinda, 5 Januari 2026



Indhira Krishanti

NPM. 2074201100

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Rumusan dan Pembahasan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL BENTUK PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP ANALISIS RISIKO PENDANAAN OLEH PENYELENGGARA <i>P2P LENDING</i>.	

A. Landasan Teori.....	15
1. Hukum Perbankan	15
2. Teori Pengawasan di Bidang Perbankan.....	17
3. Konsep Analisis Risiko dalam Bidang Perbankan.....	22
4. <i>Peer to Peer Lending</i>	29
B. Landasan Faktual	40
1. Bentuk Pengawasan OJK Terhadap Analisis Risiko Pendanaan oleh Penyelenggara <i>P2P Lending</i>	40
2. Penerapan Pengawasan OJK Terhadap Analisis Risiko Pendanaan oleh Penyelenggara <i>P2P Lending</i>	45
3. Hambatan dalam Pengawasan Analisis Risiko Pendanaan oleh Penyelenggara <i>P2P Lending</i>	52
4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Analisis Risiko	53
5. Risiko Kredit Macet dalam Pendanaan <i>P2P Lending</i>	57

**BAB III PEMBAHASAN TENTANG BENTUK PENGAWASAN OTORITAS
JASA KEUANGAN TERHADAP ANALISIS RISIKO PENDANAAN OLEH
PENYELENGGARA *P2P LENDING*.**

A. Bentuk Pengawasan Otoritan Jasa Keuangan terhadap Analisis Risiko Pendanaan Oleh Penyelenggara <i>P2P Lending</i>	60
B. Hambatan atau Kendala Pengawasan Analisis Risiko Pendanaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan industri yang kian cepat terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial atau *fintech* yang membantu memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial. *FinTech* berdasarkan konsep perubahan teknologi dapat mengacu pada penjelasan istilah “inovasi finansial” yang juga berdasarkan konsep perubahan teknologi.¹

Dari berbagai pengertian akan fintech itu sendiri, salah satu yang paling tepat adalah mekanisme keuangan yang diterapkan sedemikian rupa terhadap skema startup teknologi dan sepenuhnya mengubah wajah transaksi keuangan elektronik secara mendasar yang meliputi mobile payment, transfer uang antar-bank, penggalangan dana, manajemen aset sekalipun, dan tentunya simpan-pinjam atau *Peer To Peer Lending (P2P Lending)* atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).²

P2P lending berkembang pesat karena menawarkan proses pendanaan yang cepat, fleksibel, dan berbasis kebutuhan masing-masing pihak. Kehadiran platform *FinTech P2P lending* memadukan kemudahan pendanaan informal dengan transparansi sistem formal melalui berbagai fitur, seperti verifikasi pengguna, credit scoring, pengaturan suku bunga yang fleksibel, serta mekanisme pembayaran digital. Hal tersebut menjadikan *P2P lending* sebagai alternatif pendanaan yang efisien dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.³

Konsep pinjaman *P2P Lending* telah mendapatkan momentum dalam beberapa tahun terakhir sebagai produk keuangan yang menjadi pilihan yang layak dipertimbangkan yang memungkinkan individu untuk meminjamkan uang kepada perusahaan, startup, dan *fintech*. Investor dapat menerima pengembalian yang lebih

¹ Agus Wibowo, *Layanan Fintech Dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, Teknologi*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2024, hlm 11

² Budi Raharjo, *Fintech : Teknologi Finansial Perbankan Digital*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2021, hlm 7.

³ Parag Y. Arjunwadkar, *Fintech: The Technology Driving Disruption In The Financial Services Industry*, Taylor & Francis Group LLC, Boca Raton, 2018, hlm 56 -57

menarik dan peminjam dapat memperoleh manfaat dari pengurangan biaya pinjaman dan birokrasi.⁴

Industri LPBBTI ini diawasi oleh OJK yang kemudian mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, yang kemudian dicabut oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Terbitnya POJK nomor 40 Tahun 2024 bersangkutan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah sektor keuangan Indonesia, termasuk bagi industri LPBBTI. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan landasan hukum bagi kegiatan LPBBTI, antara lain diaturnya ruang lingkup kegiatan LPBBTI, bentuk badan hukum, kepemilikan, sumber dana penyertaan, izin usaha, dan penyelenggaraan usaha.

Model bisnis LPBBTI yang berbeda dengan sektor jasa keuangan lainnya, dimana Penyelenggara hanya bertindak sebagai perantara dan tidak dapat berperan sebagai pihak yang mengumpulkan dana pihak ketiga atau turut mengambil risiko atas peminjaman dana yang diberikan oleh Pemberi Dana kepada Penerima Dana, yang membutuhkan regulasi yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan LPBBTI.

⁴ Aditya Wardhana, Mahir Pradana, Budi Rustandi Kartawinata, dan Aldi Akbar, *Financial Technology 4.0 Indonesia Perspective 2023*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023, hlm 160

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.⁵

Konsep teknologi ini menginovasikan transaksi pinjam meminjam antara para pihak tanpa harus tatap muka karena mekanismenya yang dilaksanakan pada sistem digital yang disediakan pada sebuah aplikasi atau *website*.⁶ Hal ini menciptakan alternatif baru dalam akses permodalan bagi masyarakat. Salah satu faktor yang membuat LPBBTI semakin populer adalah kemudahannya dibandingkan dengan meminjam di bank konvensional. Proses yang lebih cepat, persyaratan yang lebih fleksibel, dan kurangnya kebutuhan akan jaminan menjadi daya tarik utama LPBBTI bagi masyarakat. Namun salah satu kendala LPBBTI adalah minimnya regulasi pada awal munculnya LPBBTI yang mempengaruhi Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90).

Sejumlah *platform fintech peer to peer lending* masih mengalami masalah gagal bayar dengan tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) yang tinggi yang dimana berarti Layanan *fintech peer to peer lending* tersebut memiliki Tingkat Berhasilan Bayar (TKB) yang rendah. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital *Center of Economic and Law Studies*, menyoroti akar permasalahan pada sistem kredit scoring yang belum valid. Perusahaan cenderung fokus pada kecepatan penyaluran pembiayaan tanpa memperhatikan kualitas calon peminjam, menyebabkan tingkat

⁵ A. M. Malie, T. A. Sathya, A. Refiananda, dan N. I. Anbiya, Urgensi Penyelesaian Non Litigasi *Online* dalam Sengketa Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, *UNES Law Review*, Volume 6, Nomor 1, 2023, hlm 668.

⁶ *Ibid*

gagal bayar yang tinggi. Hal ini mengancam lender individu dan perlu diantisipasi oleh semua stakeholders. Beberapa perusahaan *fintech peer to peer lending*, seperti Investree, iGrow (LinkAja Modalin Nusantara), dan TaniFund, menghadapi kasus gagal bayar dengan TWP90 yang melampaui batas regulator.

Beberapa perusahaan *fintech peer to peer lending*, seperti Investree, iGrow (LinkAja Modalin Nusantara), dan TaniFund, menghadapi kasus gagal bayar dengan TWP90 yang melampaui batas regulator. Beberapa lender telah menggugat perusahaan-perusahaan tersebut di pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁷

Salah satu penganggulangan dan pencegahan terjadinya gagal bayar, OJK merespons dengan menerbitkan POJK Nomor 40 Tahun 2024 Bagian Keenam mengenai Mitigasi Risiko oleh Penyelenggara yang menggantikan serta melengkapi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 /Pojk.05/2022 bagian kelima mengenai Manajemen Risiko oleh Penyelenggara. POJK Nomor 40 Tahun 2024 memberikan kerangka kerja yang lebih terperinci, termasuk dalam hal mitigasi risiko yang wajib disediakan oleh penyelenggara LPBBTI.

Salah satu upaya mitigasi risiko yang diatur dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 adalah analisis risiko. Menurut Pasal 148, analisis risiko melibatkan penilaian terhadap calon penerima dana yang mengajukan pendanaan, baik oleh penyelenggara sendiri maupun melalui pihak ketiga. Penyelenggara LPBBTI

⁷ Arif Fernando, 2024, Gagal Bayar *Fintech P2P Lending* Semakin Marak, Ini Pemicunya (*online*), N. Laoli (Ed.), <https://keuangan.kontan.co.id/news/gagal-bayar-fintech-p2p-lending-semakin-marak-ini-pemicunya>. (15 May 2025)

dilarang mengarahkan calon pemberi dana untuk memilih sebagian calon penerima dana yang memenuhi kriteria tertentu. Mereka juga diwajibkan untuk memfasilitasi analisis risiko pendanaan, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan penyedia pengelolaan perkreditan atau data.

Namun, terdapat perbedaan signifikan antara mekanisme analisis kredit yang diterapkan dalam LPBBTI dengan bank konvensional. Bank konvensional umumnya menggunakan prinsip 5C, 5P, dan 3R untuk menilai kelayakan suatu kredit. Analisis 5C adalah analisis kelayakan yang menilai dari aspek Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Kondisi (*Condition*), dan Jaminan (*Collateral*). Analisis 5P adalah analisis kelayakan kredit dari faktor Kepribadian (*Personality*), Tujuan (*Purpose*), Potensi (*Prospect*), Pembayaran (*Payment*), dan Golongan (*Party*).⁸

Analisis 3R adalah analisis kelayakan yang menilai dari prinsip Hasil yang Dicapai (*Return*), Pembayaran Kembali (*Repayment*), dan Kemampuan Menanggung Risiko (*Risk Bearing Ability*).⁹

Dalam melaksanakan penilaian atas permohonan penerimaan pendanaan yang diterapkan dalam LPBBTI terdapat pada SEOJK Nomor 19/Seojk.06/ 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang kemudian dicabut dengan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan dalam Romawi XI tentang Mekanisme Penyaluran dan Pelunasan Pendanaan bahwa penyelenggara dalam melaksanakan penilaian skor kredit (*credit scoring*) salah satu upayanya paling sedikit adalah analisis calon Penerima Dana. Penilaian skor kredit sebagai yang dimaksud tersebut harus

⁸ Djoni S Gazali, dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 273-274

⁹ Firdaus, Rachmat, and Ariyanti, Maya, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Bandung, Alfabet, 2009.

memperhatikan kelayakan dan kemampuan calon Penerima Dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pendanaan yaitu watak (*character*) dan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*). Selain itu, Penyelenggara dapat memperhatikan pula aspek lainnya seperti modal (*capital*), prospek ekonomi (*condition of economy*), dan/atau objek jaminan (*collateral*).

Lebih lanjut, POJK Nomor 40 Tahun 2024 menjelaskan mengenai penilaian kelayakan pendanaan melalui skor credit (*credit scoring*) yang tertera dalam pasal 150. Dalam pasal tersebut menjelaskan kembali mengenai mekanisme skor kredit 5C pada ayat 3 dan ayat 4.

Penyelenggara tidak diperbolehkan memberikan arahan kepada calon pemberi dana untuk memilih calon penerima dana yang memenuhi kriteria. Penyelenggara harus membebaskan calon pemberi dana untuk memilih calon penerima dana yang telah disajikan tanpa memberikan masukan, saran, atau arahan apapun.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan Tingkat Keberhasilan Bayar dalam jalan kerja layanan *P2P Lending*. Salah satu contohnya adalah kasus yang melibatkan Tani Fund, yang mengalami wanprestasi terhadap beberapa *lender* dalam beberapa perkara. Kasus-kasus ini telah diadukan dan didaftarkan di Pengadilan Jakarta Selatan, dengan total empat perkara yang menggugat PT Tanifund Madani Indonesia. Sebanyak 18 *lender* terlibat dalam gugatan ini, dengan kerugian materiil yang mencapai total Rp 3,04 miliar.¹⁰

OJK telah mencabut izin usaha Tani Fund dan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana. Selain itu, OJK memerintahkan

¹⁰ Ferry Saputra, 2024, Lama Perjalanan Gagal Bayar Tanifund: Digugat Lender hingga Dicabut Izin Usaha (*online*), Rahmawati. T.W. (Ed.), <https://keuangan.kontan.co.id/news/perjalanan-panjang-gagal-bayar-tanifund-digugat-lender-hingga-dicabut-izin-usaha>, (24 Juni 2025)

Tani Fund untuk segera membentuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna memulai proses likuidasi, sesuai dengan yang diatur dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu Pasal 85 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Dalam hasil mediasi perkara nomor 507/Pdt.G/PN.Jkt.Sel mengungkapkan bahwa platform iGrow tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar langsung kepada pemberi pinjaman. Pada perkara tersebut, para *lender* iGrow menggugat bahwa Tergugat yaitu iGrow, serta para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaian dalam pengawasan, sebagaimana tercantum dalam nomor perkara yang sama. Sebanyak 40 lender menggugat PT IGROW RESOURCES INDONESIA dengan kerugian materiil yang mencapai Rp 3,189 miliar.¹¹

Selain itu, *platform* Investree juga menghadapi beberapa masalah serius. Tingkat gagal bayar TWP 90 mencapai 16,44% per 21 Februari 2024, jauh melebihi batas maksimal 5% yang ditetapkan oleh OJK untuk kredit macet perusahaan pembiayaan.¹²

Investree juga mengalami beberapa kasus gagal bayar serta terdeteksi kekurangan modal untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimum yang ditetapkan OJK sebesar Rp 250 miliar. Saat ini, Investree hanya mencatatkan total ekuitas sebesar Rp 48 miliar, sementara liabilitasnya mencapai Rp 101 miliar. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidakstabilan dan risiko yang signifikan dalam industri *P2P lending* di Indonesia.¹³

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul “**Bentuk Pengawasan Otoritas Jasa**

¹¹ Fatir, M. Darwin, 2023, Linkaja Upayakan Bantu Peminjam Usai Gugatan Hukum Dicabut (*online*), Agus Setiawan (Ed.), <https://www.antaraneews.com/berita/3770226/linkaja-upayakan-bantu-peminjam-usai-gugatan-hukum-dicabut>, (12 Oktober 2024).

¹² Untari, Pernita Hestin, 2024, OJK Awasi Ketat Investree, Investor Beri Tanggapan (*online*), Annisa Sulisty Rini (Ed.), <https://finansial.bisnis.com/read/20240221/563/1742961/ojk-awasi-ketat-investree-investor-beri-tanggapan>. (24 Juni 2024)

¹³ Puspadini, Mentari, 2024, Modal Kurang & Diduga *Fraud*, OJK Pantau Ketat Investree (*online*), CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240515163732-17-538387/modal-kurang-diduga-fraud-ojk-pantau-ketat-investree>. (14 May 2024)

Keuangan Terhadap Analisis Risiko Pendanaan Oleh Penyelenggara *P2P Lending*.”

B. Rumusan dan Pembahasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan pembahasan terkait layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Penelitian ini difokuskan mengkaji aspek analisis resiko dalam kesuksesan pelunasan pendanaan dalam *P2P lending* dari sudut pandang POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Dari permasalahan tersebut, penulis menelaah beberapa rumusan masalah yang kemudian mengerucutkan rumusan masalah tersebut menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan OJK terhadap analisis risiko pendanaan oleh penyelenggara *P2P Lending* ?
2. Apa hambatan dari pengawasan analisis risiko pendanaan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui bentuk analisis risiko pendanaan yang wajib difasilitasi oleh penyelenggara *P2P Lending* berdasarkan POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 - b. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh OJK dalam penegakan peraturan terkait analisis risiko pendanaan pada layanan *P2P Lending*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan informasi serta memberi masukan kepada dunia pendidikan mengenai analisis risiko pendanaan penyelenggara *P2P Lending* yang ditinjau dari POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran kepada dunia hukum bisnis untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi OJK dalam penegakan peraturan terkait analisis risiko pendanaan pada layanan *P2P Lending*.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian kepustakaan dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapatkan.¹⁴

Penelitian jenis yuridis normatif meneliti permasalahan melalui kajian pustaka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian hukum normatif tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan melalui observasi atau eksperimen, melainkan mengandalkan kajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis.¹⁵

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 80.

¹⁵ Asriani, Syafri Hariansah, dan M. Aziz Zulkifli, *Analisis Yuridis Terhadap Robot Trading Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, *Unes Law Review*, Volume 7, Nomor 2, 2024, hlm 668

hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹⁶

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa keuangan dalam analisis risiko.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer penelitian terdiri dari:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang HukumPerdata (KUH Perdata).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
6. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 tahun 2024 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal

¹⁶ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, Hlm 33.

Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

9. Surat Edaran OJK No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.06/2025 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

- b. Bahan Hukum Sekunder penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, jurnal, artikel ilmiah yang membahas teori, prinsip dan hukum yang berkaitan dengan sumber hukum primer, begitu pula dengan putusan pengadilan dan berita mengenai kasus hukum yang berhubungan.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk dan/atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tujuan pengumpulan data adalah untuk memperoleh bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik atau permasalahan dalam penelitian yang diangkat oleh penulis. Sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kajian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu kajian terhadap informasi tertulis dari berbagai sumber dan publikasi, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian guna mendapatkan data akurat. Disini Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Direktorat Pengawas Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi yang membidangi pengawasan LPBBTI bersama Kepala Sub-Divisi *Fintech Lending* bapak Megat Nagainaka S.Kom, MM.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan cara mencari jawaban melalui literatur seperti buku, jurnal, dan mencari jawaban melalui perundang-undangan yang sesuai dengan penulisan skripsi penulis, serta penulis mendapatkan jawaban dari narasumber yang penulis wawancarai pada saat melakukan penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam mendalami penulisan skripsi ini, sistematika penulisan ini mengemukakan urutan dalam pembahasan skripsi yang disusun dalam empat bab yang saling berkaitan dan disajikan secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan pentingnya pengawasan analisis risiko pendanaan dalam penyelenggaraan *P2P Lending* oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL BENTUK PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP ANALISIS RISIKO PENDANAAN OLEH PENYELENGGARA *P2P LENDING*.

Bab ini membahas kerangka teoritis dan faktual yang menjadi dasar analisis penelitian. Landasan teori mencakup konsep manajemen risiko, analisis risiko, pengawasan sektor jasa keuangan, serta karakteristik *P2P Lending*. Selanjutnya, landasan faktual menguraikan gambaran umum Otoritas Jasa Keuangan, fungsi dan kewenangan OJK dalam pengawasan LPBBTI, serta perkembangan dasar hukum pengawasan OJK terhadap analisis risiko pendanaan.

BAB III : PEMBAHASAN BENTUK PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP ANALISIS RISIKO PENDANAAN OLEH PENYELENGGARA *P2P LENDING*.

Bab ini merupakan inti pembahasan skripsi yang menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan dibagi ke dalam dua bagian utama. Bagian pertama mengkaji bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap analisis risiko pendanaan oleh Penyelenggara *P2P Lending*, termasuk pengawasan berbasis regulasi, pengawasan *on-site* dan *off-site*, mekanisme pelaporan, serta pengawasan berbasis pengaduan. Bagian kedua membahas hambatan atau kendala pengawasan analisis risiko pendanaan oleh OJK, yang dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan Direktorat Pengawas Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi yang membidangi pengawasan LPBBTI bersama Kepala Sub-Divisi Fintech Lending bapak Megat Nagainaka S.Kom, MM.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan dari uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan saran-saran dari penulis tentang penulisan skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL BENTUK PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP ANALISIS RISIKO PENDANAAN OLEH PENYELENGGARA *P2P LENDING*.

A. Landasan Teori

1. Hukum Perbankan

Pengertian Bank secara bertahap mengalami perbaikan semula menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan pengedaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian diperbaiki lagi oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa bank adalah yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaham serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*Banking Law*) yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain. Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala yang menyangkut bank¹⁷

“Menurut Munir Fuady, merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain, sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.”¹⁸

Menurut Muhammad Djumahana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.¹⁹

Dasar Hukum Perbankan di Indonesia dapat dilihat pada Bagian VIII tentang Hal Keuangan UUD 45 dalam pasal 23 dan pasal 33. Pasal 23 mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang, pajak dan mata uang diatur oleh undang-undang, keuangan negara diatur lebih lanjut dengan undang-undang, dan tanggung jawab keuangan negara diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang hasil

¹⁷ Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hlm 19.

¹⁸ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi), Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 39-40.

¹⁹ Cici Rusdianti, Mekanisme Penanganan Pengaduan Bagi Konsumen Perbankan Kota Samarinda Pada Otoritas Jasa Keuangan Cabang Kota Samarinda, Skripsi tidak diterbitkan, Samarinda, Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, 2019, hlm 12

pemeriksaannya disampaikan kepada DPR. Pasal 33 juga menyatakan bahwa sektor-sektor ekonomi yang penting bagi kepentingan negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hukum Perbankan kemudian diatur lebih spesifik dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1988 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian Hukum Perbankan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia yang mengatur tentang fungsi, tugas, wewenang, dan kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia, serta meregulasi lembaga pengawasan dan penyidik kegiatan perbankan. Namun menurut Undang-Undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam pasal 6, pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan di alihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁰

2. Teori Pengawasan di Bidang Perbankan

Dalam berkembangnya jaman pada masa modern ini, maka regulasi pinjam meminjam yang berkembang menjadi pinjam meminjam berbasis teknologi pun perlu beradaptasi. Perkembangan *fintech* yang kian pesat, lembaga keuangan Indonesia pun mengambil langkah dalam perannya dalam industri keuangan untuk meregulasi *fintech*. Sebagai regulator, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dalam bidang *fintech*.

Teori pengawasan perbankan adalah teori yang digunakan Bank Indonesia untuk menjalankan tugasnya dalam pengawasan bank. Pengawasan tersebut menggunakan dua pendekatan yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan risiko.

²⁰ Krisna Sanarta, 2024, Ini 5 Perubahan UU OJK dalam UU 4/2023 yang Wajib Diketahui Pelaku Jasa Keuangan (*online*), <https://rcs.hukumonline.com/insights/perubahan-uu-ojk>. (12 Januari 2025)

Pengawasan berdasarkan kepatuhan adalah pendekatan yang menekankan pemantauan terhadap kepatuhan bank dalam melaksanakan ketentuan terkait operasi dan pengelolaannya, dengan fokus pada kondisi masa lalu untuk memastikan bank beroperasi sesuai prinsip kehati-hatian. Pengawasan Berdasarkan Risiko adalah pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*), di mana pengawasan bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat dalam aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risikonya.²¹

“Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi:

1. Likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank.
2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank
3. Sistem informasi debitur
4. Pengujian kredit
5. Standar akuntansi perbankan.”²²

Bank Indonesia berperan sebagai regulator yang mengawasi Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), *E-Money*, *Telco Money*, *Blockchain*, dan *National Payment Gateway (NPG)* dengan menerbitkan Peraturan No. 18/40/PBI/2016. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam proses pembayaran transaksi *e-commerce*.²³

OJK berperan sebagai regulator yang mencakup *fintech* dan *Digital Banking* yang melingkupi E-Gadai, E-LKM, E-Penjaminan, dan E-Asuransi, serta *Startup Companies* non lembaga jasa keuangan dengan ranah bisnis yang akan diatur adalah koperasi, bursa berjangka, dan *loan-based crowdfunding* termasuk *fintech P2P Lending* dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang kemudian diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.²⁴

²¹ Agus Humaidi, *Problematika Wewenang Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Universitas Jayabaya, 2017, hlm 60.

²² Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, 2016, hlm 196.

²³ Heryucha Romanna Tampubolon, *Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Maret 2019, hlm 190

²⁴ *Ibid.*

Walaupun sebagian wewenang dari Bank Indonesia telah beralih kepada OJK, masih ada hubungan secara terintegrasi antara Bank Indonesia selaku Bank Sentral dengan Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas di sektor jasa keuangan mengenai kewenangan pengawasan di sektor perbankan.²⁵

Sebelumnya, pengawasan seluruh kegiatan perbankan termasuk usaha Bank didalam UU Perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia secara preventif maupun represif, namun dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan kewenangan pengawasan bank beralih secara sah pada 1 Januari 2014.²⁶

Menurut pasal 40 UU OJK, BI dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya yaitu melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu. Laporan hasil pemeriksaan bank oleh BI disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya OJK menginformasikan kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI.²⁷

Menurut Khotibul Umam, OJK mempunyai fungsi mengelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.²⁸ OJK adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, yang memiliki kewenangan penuh dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga

²⁵ Hirsanuddin dan Ahmad Solahudin, *Dinamika Pengaturan Pengawasan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), Mataram, 2021, hlm 164.

²⁶ Adrian sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2014, hlm 76

²⁷ Hirsanuddin dan Ahmad Solahudin, *op.cit.* hlm 166 -167

²⁸ *Ibid.*

negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. OJK berfungsi memastikan agar seluruh kegiatan jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, OJK memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan, termasuk dalam pengawasan terhadap LPBBTI. Visi OJK adalah Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK adalah :

- Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.²⁹

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia edisi 11, Jakarta, Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan, 2024, hlm 12

Peran OJK dalam pengawasan perbankan meliputi dua pendekatan, yaitu:

1. Pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank; dan
2. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.³⁰

Pasal 37 ayat (2) UU OJK menentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam pengawasan bersama atas kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan. Perlu dikemukakan, bahwa kewenangan pengawasan BI terhadap perbankan merupakan bagian dari fungsi BI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU tentang BI.³¹

Pengawasan oleh OJK terhadap P2P Lending salah satunya tercantum pada pasal 162 dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur bahwa penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya dalam Sistem Elektronik dan memastikan perangkat teknologi informasi yang digunakan mendukung penyediaan rekam jejak tersebut. Rekam jejak audit ini digunakan untuk pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, serta keperluan lainnya. Selain itu, penyelenggara harus memelihara log transaksi sesuai dengan kebijakan retensi data yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan, 2020, Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank (*online*), <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>. (12 Januari 2025)

³¹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *op.cit*, hlm 196

3. Konsep Analisis Risiko dalam Bidang Perbankan

Salah satu masalah utama dalam *P2P Lending* di Indonesia adalah risiko gagal bayar dalam pelunasan dana oleh Penerima Dana. Risiko ini muncul ketika peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran, yang berdampak langsung pada kelancaran investasi pemberi dana. Untuk mengatasi hal ini, *P2P Lending* menerapkan strategi mitigasi risiko dan salah satu upaya mitigasi risiko tersebut adalah analisis risiko.

Menurut Prasanna Chandra dalam karyanya *Financial Management: Theory and Practice* (2011), mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian akibat ketidakpastian dalam pengambilan keputusan keuangan yang dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga, inflasi, dan perubahan regulasi, serta dapat diperburuk oleh ketidakseimbangan struktur keuangan perusahaan, seperti tingginya utang atau ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu, sehingga pemahaman terhadap dinamika ekonomi dan regulasi menjadi kunci dalam mengelola risiko ini.

Risiko pada dasarnya merupakan suatu kondisi ketidakpastian atas kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di masa yang akan datang yang, apabila peristiwa tersebut terjadi, berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam literatur manajemen risiko, risiko umumnya diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni merupakan risiko yang apabila tidak terjadi tidak menimbulkan dampak apa pun, namun apabila terjadi akan menimbulkan kerugian, seperti kerusakan harta benda akibat kebakaran atau bencana alam, serta risiko meninggal dunia atau cedera akibat kecelakaan dan

sakit. Sementara itu, risiko spekulatif merupakan risiko yang mengandung kemungkinan terjadinya keuntungan, kerugian, atau kondisi impas (*break even*), seperti dalam kegiatan investasi saham, perdagangan valuta asing, maupun aktivitas usaha. Dalam praktik pengelolaan risiko, pada umumnya hanya risiko murni yang dapat diasuransikan karena sifat kerugiannya yang bersifat pasti dan dapat diukur.³²

Dalam risiko keuangan mencakup berbagai aspek yang dapat mempengaruhi nilai dan kesehatan keuangan suatu entitas. Aspek-aspek ini menjadi hal esensial dalam manajemen risiko keuangan yang efektif. Komponen-komponen yang mempengaruhi risiko keuangan tersebut diantaranya adalah Risiko Pasar, Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Investasi, Risiko Bisnis, Risiko Suku Bunga, Risiko Permodalan, dan Risiko Nilai Tukar.

Mitigasi risiko dan analisis risiko merupakan salah satu proses manajemen risiko. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk:

³² Otoritas Jasa Keuangan, Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan edisi ke -2, Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan, 2016, hlm 252

1. Meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi sasaran organisasi dan peningkatan kinerja; dan
2. Melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Dalam konteks hukum Perikatan, konsep risiko atau *resicoleer* mengacu pada prinsip yang mengharuskan seseorang menanggung kerugian yang terjadi akibat kejadian di luar kendali atau kesalahan pihak manapun. Menurut KMK Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Pada umumnya, risiko adalah kerugian yang muncul tanpa adanya kesalahan dari salah satu pihak yang berkaitan dengan objek yang menjadi dasar perjanjian tersebut.³³

Menurut *Black Law's Dictionary*, mitigasi yang disebut dalam referensi tersebut dengan kata '*mitigate*' yang juga bermakna "*to make less severe or intense*", sedangkan pengertian risiko atau '*risk*' berarti '*the uncertainty of result, happenin, or loss*'.³⁴

Seperti yang sudah dijelaskan di bagian pendahuluan, pendekatan mitigasi risiko pada umumnya berdasarkan konsep 5C, 5P, dan 3R. Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Kondisi (*Condition*), dan Jaminan (*Collateral*). Kepribadian (*Personality*), Tujuan (*Purpose*), Potensi (*Prospect*), Pembayaran (*Payment*), dan Golongan (*Party*). Hasil yang Dicapai (*Return*), Pembayaran Kembali (*Repayment*), dan Kemampuan Menanggung Risiko (*Risk Bearing Ability*).

³³ Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar dan Ajrina Yuka Ardhira, Pengawasan OJK dalam Rangka Mitigasi Risiko pada *Peer to Peer Lending*, Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Volume 24, Nomor 2, Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, hlm 90

³⁴ Rahadiyan, Inda, dan M. Hawin, Pengaturan dan Penerapan Mitigasi Risiko dalam Penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 27, Nomor 2, 2020, hlm 293

Setiap kali kredit diberikan kepada individu, selalu ada potensi risiko yang dapat muncul. Salah satu risiko yang sering terjadi adalah gagal bayar. Mitigasi risiko merupakan salah satu langkah dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi atau menjaga tingkat risiko utama hingga mencapai tingkat risiko residual yang diharapkan. Risiko residual ini adalah tingkat risiko terendah yang dapat dicapai setelah upaya pengurangan risiko utama dilakukan. Proses mitigasi risiko dapat dibagi menjadi lima jenis penanganan, yaitu:

- a. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko: Mitigasi terhadap penyebab risiko agar kemungkinan terjadinya risiko semakin kecil.
- b. Mengurangi dampak risiko: Mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan dampak dengan mengendalikan bagian internal perusahaan.
- c. Membagi (*sharing*) risiko: Mengambil tindakan mentransfer seluruh atau sebagian risiko kepada instansi/entitas lain misalnya melalui asuransi, outsourcing atau hedging.
- d. Menghindari risiko: Mengambil kebijakan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi menyebabkan risiko.
- e. Menerima risiko: Tidak mengambil tindakan apapun untuk mengatasi risiko, atau dengan kata lain menerima risiko tersebut terjadi. Tindakan ini dilakukan terhadap risiko yang dapat diterima atau dampaknya kecil.³⁵

Mitigasi risiko dalam konteks LPBBTI mulai diatur dengan terbitnya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sebagaimana pasal 21 tertera bahwa “Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi risiko.” Kemudian didukung dengan pasal 22, 23, dan 24 yang mulai mengatur analisis regulasi risiko yang berisi tentang bergabung dalam sistem informasi keuangan, bertukar data dengan layanan pendukung, serta menggunakan escrow account dan virtual account untuk mengurangi risiko moral hazard.

Kerangka dalam pengawasan fintech kemudian mulai komprehensif dengan terbitnya POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan

³⁵ Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2023, Manajemen Risiko: Tujuan, Kategori, dan Mitigasi (*online*), <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3052-manajemen-risiko-tujuan-kategori-danmitigasi.html>, (12 November 2025).

Digital (IKD), yang merupakan regulasi awal yang memperkenalkan kewajiban mitigasi risiko, perlindungan konsumen, dan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara inovasi keuangan berbasis teknologi.

Inovasi Keuangan Digital adalah kegiatan memperbarui proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.³⁶ POJK Nomor 13/POJK.02/2018 berperan sebagai fondasi awal bagi pembentukan standar pengawasan terhadap risiko fintech, termasuk P2P Lending, sebelum diterbitkannya regulasi yang lebih spesifik melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2022.

Kemudian OJK memperbarui standar mitigasi risiko melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI. Yang dimana dalam Pasal 35 mengatur kewajiban Penyelenggara untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, termasuk pengawasan aktif manajemen, kebijakan risiko, proses identifikasi–pengukuran–pengendalian–pemantauan risiko, dan pengendalian internal. Dipasal yang sama ayat 4 menegaskan kewajiban Penyelenggara memfasilitasi mitigasi risiko bagi Pengguna, seperti analisis risiko pendanaan, verifikasi identitas, hingga pengalihan risiko.

³⁶ Sri Dwi Ari Ambarwati, Mohamad Irhas Effendi, Agus Ristono, dan Trisna Adisti, *Peran Fintech Bagi Perkembangan Umkm Di Indonesia*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2023, hlm 32

Aspek pengawasan oleh OJK kemudian diperkuat melalui POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam regulasi ini, OJK menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen yang meliputi transparansi informasi, perlakuan adil, perlindungan data, serta penanganan sengketa. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi kewajiban Penyelenggara LPBBTI untuk menerapkan analisis risiko pendanaan.

Perkembangan pengaturan mengenai analisis risiko semakin komprehensif setelah terbitnya POJK Nomor 40 Tahun 2024. Dalam pasal 148 ayat 1, mitigasi risiko yang dimaksud paling sedikit memfasilitasi:

- a. melakukan analisis risiko Pendanaan yang diajukan oleh Penerima Dana;
- b. verifikasi identitas Pengguna dan keaslian dokumen; dan
- c. penagihan atas Pendanaan yang disalurkan secara optimal.

Dalam skripsi ini, akan menelaah lebih dalam mengenai analisis risiko. Dalam penjelasan pasal 148 ayat 1 poin a, analisis risiko pendanaan yang wajib difasilitasi Penyelenggara merupakan *credit scoring* penilaian terhadap calon Penerima Dana yang mengajukan Pendanaan. Calon Penerima Dana yang memenuhi kriteria untuk menerima dana disajikan kepada calon Pemberi Dana untuk dipilih/diberikan Pendanaan.

Posisi semua calon Penerima Dana adalah setara atau semuanya layak didanai. Penyelenggara dilarang mengarahkan calon Pemberi Dana untuk

memilih sebagian calon Penerima Dana yang memenuhi kriteria (layak). Penyelenggara membebaskan (tanpa memberikan masukan/saran/arahan) calon Pemberi Dana untuk memilih calon Penerima Dana yang disajikan oleh Penyelenggara.

Pengaturan analisis risiko ini kemudian diperkuat lebih lanjut melalui POJK No. 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM, dan LJK Lainnya, yang secara eksplisit memasukkan Penyelenggara LPBBTI sebagai subjek penerapan manajemen risiko. Pasal 4 ayat (3) mewajibkan Penyelenggara LPBBTI untuk menerapkan manajemen risiko minimal terhadap enam jenis risiko, yaitu risiko kredit, operasional, strategis, hukum, kepatuhan, dan reputasi.

Dukungan teknis pengawasan risiko diperluas melalui SEOJK No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur tata kelola TI dan manajemen risiko TI. Surat Edaran ini relevan karena P2P lending bergantung pada sistem digital, sehingga mitigasi risiko TI—seperti keamanan data, keandalan sistem, kontrol akses, dan manajemen insiden—menjadi bagian integral dari analisis risiko pendanaan.

Pada tahun terbaru, penyempurnaan mekanisme lebih teknis disajikan melalui SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari POJK nomor 40 tahun 2024 dan memberikan detail operasional

mengenai manajemen risiko pendanaan, kualitas pendanaan, penagihan, dan penyampaian data kepada OJK.

4. *Peer to Peer Lending*

Teknologi keuangan (*FinTech*) adalah jenis teknologi revolusioner yang merevolusi proses keuangan digital, mulai dari pelaporan pajak hingga pembayaran dan transaksi bank. Kemunculannya telah didorong oleh kreativitas dan inovasi, menggabungkan layanan dan teknologi keuangan, termasuk teknologi digital, untuk menciptakan perubahan dalam model bisnis yang ada dan bahkan mengubah sistem keuangan secara keseluruhan. Digitalisasi keuangan sekarang menembus semua bidang keuangan, mulai dari penyimpanan dana hingga pinjaman peer to peer, berbagai platform pinjaman yang dilakukan melalui *platform* teknologi.³⁷

Menurut Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, *Fintech* atau Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.³⁸

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, tujuan dilaksanakan teknologi finansial adalah untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.³⁹

Berkembangnya *Fintech* ditandai dengan hadirnya *start-up fintech* yang menandingi layanan keuangan perbankan.⁴⁰ *FinTech* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan keuangan atau perbankan dengan memanfaatkan

³⁷ Aditya Wardhana, Mahir Pradana, Budi Rustandi Kartawinata, dan Aldi Akbar, *op.cit.* hlm 159

³⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022, Mengenal *Peer to Peer (P2P) Lending* (online), <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>, (11 November 2024).

³⁹ Sri Dwi Ari Ambarwati, Mohamad Irhas Effendi, Agus Ristono, dan Trisna Adisti, *op.cit.* hlm 53.

⁴⁰ Halla Fitri Pertiwi dan Solehudin Solehudin, Pengaruh Perkembangan *Fintech Peer to Peer Lending* (P2P) terhadap Bank Umum Konvensional di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7, Nomor 2, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, 2023, hlm 6069

perkembangan teknologi.⁴¹ *Fintech* mencakup subjek yang luas dan berbagai aspek keuangan digital, termasuk inovasi dalam pembayaran, teknologi pembayaran *online*, serta pinjaman melalui *platform online* yang sering disebut sebagai *Peer To Peer Lending (P2P Lending)*.

Fintech mencakup subjek yang luas dan berbagai aspek keuangan digital, termasuk inovasi dalam pembayaran, teknologi pembayaran *online*, serta pinjaman melalui *platform online* yang sering disebut sebagai *P2P Lending*. *P2P Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam, dimana dasar kegiatan pinjam meminjam merupakan amanat dari ketentuan dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa perekonomian ialah diusahakan bersama-sama atas asas kekeluargaan.⁴²

Lahirnya *P2P Lending* yang merupakan wujud pemenuhan kebutuhan di bidang ekonomi bertujuan untuk memperlancar perekonomian masyarakat Indonesia hingga mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini seiring dengan perwujudan kesejahteraan umum sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea 4 begitu juga sebagai wujud pemenuhan keadilan sosial sebagaimana Pancasila pada sila ke-5.⁴³

Arti pinjam meminjam juga tertera dalam BW pasal 1754 yang berbunyi:

“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Persetujuan itu sendiri dijelaskan dalam pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

⁴¹ Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar dan Ajrina Yuka Ardhira, *op.cit.*, hlm 85

⁴² Adi Muliawansyah Malie, dkk., Urgensi Penyelesaian Non Litigasi *Online* dalam Sengketa Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, *UNES Law Review*, Volume 6, Nomor 1, 2023, hlm 672.

⁴³ *Ibid.*

Salah satu hal yang mendasari persetujuan maupun perjanjian adalah asas bebas berkontrak. Prinsip perjanjian pada umumnya telah terbentuk ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan atau dengan kata lain perjanjian tersebut sudah memiliki kekuatan mengikat saat kesepakatan mengenai hal-hal utama telah tercapai, tanpa harus melibatkan formalitas khusus. Pasal 1338 KUHPerdara memberikan definisi asas bebas berkontrak yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang - undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Namun dalam perihal asas bebas berkontrak perlu mengingat bahwa kebebasan berkontrak tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320.

Dapat dipahami bahwa kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian sebagaimana pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU tahun 1998 tentang Perbankan, berbunyi: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Jika dilihat dari pengertiannya, ada beberapa unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: a. Kepercayaan; b. Kesepakatan; c. Jangka Waktu; d. Risiko; e.

Balas Jasa.⁴⁴ Perjanjian kredit perbankan memiliki subyek hukum debitur dan pihak bank, dengan kemungkinan terlibatnya pihak ketiga, seperti notaris.

Penggunaan layanan *Fintech P2P Lending* tersebut terdapat suatu perjanjian dimana perjanjian tersebut tertuang dalam bentuk Perjanjian elektronik yang termasuk dalam perjanjian baku dengan klausula-klausula baku.⁴⁵

Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau disebut juga sebagai *Fintech P2P Lending* adalah layanan jasa keuangan dalam bentuk pinjam meminjam kredit yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender/kreditur*) dan penerima pinjaman (*borrower/debitur*) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik, baik itu dalam bentuk website maupun aplikasi.⁴⁶

Di laman *Fintech P2P Lending*, calon penerima pinjaman akan mengajukan pinjaman mengutarakan tujuannya untuk meminjam dana, jumlah yang dibutuhkan serta informasi baik pribadi maupun keuangan, selanjutnya pemberi pinjaman akan memutuskan untuk memberi pinjaman atau tidak.⁴⁷ Dapat dilihat kembali bahwa perkembangan teknologi keuangan yang diimplementasikan melalui berbagai inovasi *fintech*, termasuk layanan *P2P Lending*, telah membawa perubahan signifikan dalam industri keuangan global, khususnya di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi digital, *fintech* mampu

⁴⁴ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm 11-12.

⁴⁵ Sri Maharani M.T.V.M., dan Muhamad Marsandi Agustiarso, Analisis Prinsip Kehati-Hatian Dalam *Fintech Peer To Peer Lending* Terhadap Pengguna Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 6, Nomor 4, 2025, hlm 4.

⁴⁶ Jihan Ayuzein dan Agus Suwandono, Pertanggungjawaban Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 4, Nomor 2, 2021, hlm 279-294.

⁴⁷ Duwitmu, 2023, *Jenis P2P Lending di Indonesia (online)*, <https://duwitmu.com/pinjaman-online/jenis-p2p-lending-indonesia>, (12 November 2024).

menawarkan layanan yang lebih efisien, mudah diakses, serta dapat menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan tradisional.

Fintech P2P lending, sebagai salah satu model yang paling menonjol, telah membuka akses pendanaan bagi banyak individu dan pelaku usaha dengan proses yang lebih sederhana dan cepat. Namun demikian, regulasi yang kuat dan penerapan analisis risiko yang memadai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor ini di masa depan.

POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur aspek utama seperti perizinan usaha, ekuitas penyelenggara, rekam jejak audit, mekanisme pengawasan dan sanksi, serta standar kualitas pendanaan. Pasal 9 mengatur sanksi administratif bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan, termasuk peringatan tertulis, pembekuan usaha, hingga denda administratif maksimal Rp50 juta. OJK juga memiliki kewenangan mencabut izin usaha penyelenggara berdasarkan kepailitan atau penundaan kewajiban bayar utang. OJK melalui POJK Nomor 40 tahun 2024 telah memberikan kerangka hukum yang jelas, namun tantangan dalam pengawasan dan penegakan masih memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa *fintech* dapat berkembang secara aman dan terkendali.

Pasal 10 menetapkan bahwa penyelenggara wajib memperoleh izin usaha dari OJK sebelum beroperasi, dengan syarat dokumen pendukung seperti model bisnis, struktur organisasi, dan kesiapan sistem elektronik. Pasal 162 mengatur kewajiban penyelenggara dalam menyediakan rekam jejak audit dalam sistem elektronik untuk pengawasan, penegakan hukum, serta penyelesaian sengketa.

Pasal 171 mengatur kualitas pendanaan penyelenggara, yang dikategorikan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, berdasarkan keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi. Regulasi ini bertujuan memastikan penyelenggara menjaga kinerja pendanaan dan memitigasi risiko gagal bayar. Dengan adanya POJK Nomor 40 Tahun 2024, layanan *P2P Lending* diharapkan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang baik.

P2P Lending merupakan suatu mekanisme pendanaan yang menghubungkan secara langsung Pemberi Dana dengan Penerima Dana melalui platform digital berbasis online. Sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, baik untuk keperluan individu maupun usaha, karena prosedur pengajuannya relatif lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga perbankan. *P2P Lending* dapat dipahami sebagai marketplace pinjam meminjam uang secara elektronik yang telah diatur dan diawasi oleh OJK, sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaannya.

Mekanisme LPBBTI pada dasarnya menghubungkan secara langsung Penerima Dana dengan Pemberi Dana melalui suatu platform digital tanpa melalui perantara lembaga keuangan konvensional seperti bank. Dalam mekanisme ini, hubungan hukum antara para pihak dituangkan dalam bentuk perjanjian elektronik yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penerima Dana mengajukan permohonan pendanaan dengan mengisi data dan informasi yang diperlukan melalui sistem elektronik, yang kemudian diproses oleh penyelenggara untuk dilakukan verifikasi dan analisis kelayakan.⁴⁸

Apabila permohonan dinyatakan layak, maka akan ditawarkan kepada Pemberi Dana dalam platform untuk dipilih dan didanai. Dengan demikian, *P2P*

⁴⁸ Isa Bisthomi, Januar Dwi Irawan, dan Launa Qisti, Peran *Financial Technology Peer-To-Peer (P2P) Lending* dalam Mendukung Pengembangan UMKM (Studi Kasus: Kampoeng Batik Laweyan), *Technology and Economics Law Journal*, Volume 4, Nomor 1, Univeritas Indonesia, Jakarta, 2025, hlm 547 - 548

Lending memberikan kemudahan akses pendanaan secara lebih cepat dan efisien, sekaligus tetap menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat para pihak sesuai dengan ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

Alur penyaluran dana dalam LPBBTI diawali dari pengajuan permohonan pendanaan oleh Penerima Dana melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara. Dalam hal ini, Penyelenggara berperan dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan *platform* sebagaimana diatur dalam Pasal 130 POJK Nomor 40 Tahun 2024. Permohonan tersebut diajukan sesuai dengan jenis pendanaan yang tersedia, baik pendanaan produktif maupun konsumtif sebagaimana diatur dalam Pasal 136, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan penggunaan dana yang berbeda. Dalam Pasal 139 ditegaskan bahwa penyelenggara hanya dapat menyalurkan pendanaan kepada Penerima Dana yang berdomisili di wilayah hukum Negara Indonesia, yang meliputi warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan/atau badan usaha Indonesia.

Proses pengajuan pendanaan oleh Penerima Dana dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh penyelenggara *P2P Lending*. Calon Penerima Dana terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir permohonan yang mencakup identitas, tujuan penggunaan dana, serta kemampuan pembayaran kembali, disertai dengan melengkapi dokumen pendukung sesuai persyaratan yang ditetapkan. Data yang telah diajukan kemudian diproses oleh sistem untuk dilakukan verifikasi dan analisis risiko melalui mekanisme credit

⁴⁹ *Ibid.*

scoring guna menilai kelayakan permohonan. Apabila permohonan dinyatakan layak, maka akan dipublikasikan dalam platform sebagai bagian dari marketplace pendanaan sehingga dapat diakses oleh Pemberi Dana untuk dipertimbangkan. Kemudian Pemberi Dana secara mandiri menentukan pendanaan yang akan diberikan, dan apabila pendanaan telah terpenuhi, dana akan disalurkan kepada Penerima Dana yang kemudian berkewajiban untuk melakukan pengembalian sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang telah disepakati.

Prosedur pengajuan pendanaan oleh Penerima Dana dalam P2P Lending dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama yaitu pendekatan langsung (*offline*) yang dikenal dengan sistem menjemput bola, di mana penyelenggara melalui tim lapangan mendatangi calon peminjam, khususnya yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi. Pendekatan ini memudahkan proses verifikasi dan pengawasan secara langsung, namun membutuhkan biaya operasional yang lebih besar. Kedua, pendekatan berbasis sistem elektronik (*online*), di mana Penerima Dana mengajukan permohonan secara mandiri melalui website atau aplikasi penyelenggara. Pendekatan ini dinilai lebih cepat dan efisien, meskipun memiliki keterbatasan dalam hal pengawasan langsung terhadap kondisi riil Penerima Dana.⁵⁰

Setelah permohonan diajukan, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip mitigasi risiko dan transparansi dalam proses pengelolaan pendanaan. Hal ini tercermin dari kewajiban Penyelenggara untuk menyampaikan informasi secara jelas kepada para pihak, termasuk jumlah pendanaan, jangka waktu, manfaat ekonomi, serta risiko yang mungkin timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 142. Selain itu, Penyelenggara juga wajib memastikan bahwa Pemberi Dana

⁵⁰ Hans Borneo Hutagalung, Regulasi dan Implementasi *Peer To Peer Lending* di Indonesia, Jurnal Darma Agung, Volume 32, Nomor 6, Universitas Indonesia, Depok, 2024, hlm. 445

memahami seluruh risiko sebelum menyalurkan dana, sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen dan pengelolaan risiko dalam sistem *P2P Lending*.

Tahap selanjutnya adalah proses analisis risiko dilakukan oleh Penyelenggara terhadap permohonan pendanaan. Dalam tahap ini, Penyelenggara melakukan penilaian kelayakan terhadap Penerima Dana berdasarkan data dan informasi yang telah disampaikan. Proses ini menjadi krusial untuk memastikan kualitas pendanaan tetap terjaga serta meminimalisir potensi terjadinya pendanaan bermasalah. Penyelenggara juga wajib memperhatikan ketentuan batas maksimum pendanaan kepada Penerima Dana maupun oleh Pemberi Dana sebagaimana diatur dalam Pasal 137, guna menjaga keseimbangan risiko dalam sistem.

Apabila permohonan pendanaan dinyatakan layak, maka permohonan tersebut akan ditawarkan kepada Pemberi Dana melalui platform yang disediakan oleh Penyelenggara. Dalam tahap ini, Penyelenggara wajib memberikan akses yang sama kepada setiap Pemberi Dana untuk memilih pendanaan yang diinginkan. Setelah terjadi kesepakatan, hubungan hukum antara para pihak dituangkan dalam bentuk perjanjian elektronik, baik antara Penyelenggara dengan Pemberi Dana maupun antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145. Dana kemudian disalurkan kepada Penerima Dana sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Dalam sisi Pemberi dana atau disebut juga sebagai lender atau borrower, pihak tersebut terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran dengan melengkapi data identitas diri, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta informasi rekening. Setelah terdaftar, lender dapat memilih pengajuan pendanaan yang diajukan oleh borrower berdasarkan informasi yang tersedia, termasuk tujuan dan kebutuhan pinjaman. Apabila telah menentukan pilihan, proses penyaluran dana akan difasilitasi oleh penyelenggara hingga dana ditransfer kepada borrower. Selanjutnya, lender dan borrower terikat pada jadwal pengembalian yang telah disepakati, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran, borrower akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan LPBBTI pihak yang memberikan pendanaan disebut sebagai Pemberi Dana atau lender. Berdasarkan Pasal 138 POJK Nomor 40 Tahun 2024, Pemberi Dana dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, yang meliputi warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, badan hukum asing, badan usaha Indonesia, badan usaha asing, serta lembaga internasional. Dalam rangka melindungi Pemberi Dana, penyelenggara *P2P Lending* memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa Pemberi Dana memahami seluruh risiko sebelum memberikan pendanaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (7) dan ayat (8) POJK Nomor 40 Tahun 2024, yang mewajibkan penyelenggara untuk meminta Pemberi Dana mengisi pernyataan pemahaman risiko.

Selanjutnya, aspek verifikasi dan perlindungan Pemberi Dana juga tercermin dalam kewajiban penyelenggara untuk menuangkan hubungan hukum

antara penyelenggara dan Pemberi Dana ke dalam suatu dokumen elektronik. Berdasarkan Pasal 144 POJK Nomor 40 Tahun 2024, perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak berupa nama Pemberi Dana dan Nomor Induk Kependudukan Pemberi Dana;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah Pendanaan;
- f. manfaat ekonomi Pendanaan;
- g. besarnya komisi;
- h. jangka waktu;
- i. rincian biaya;
- j. ketentuan mengenai denda, jika ada;
- k. penggunaan Data Pribadi;
- l. mekanisme penagihan Pendanaan;
- m. mitigasi risiko dalam hal terjadi Pendanaan macet;
- n. mekanisme penyelesaian sengketa; dan

- o. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Penyelenggara juga diwajibkan untuk menyediakan akses informasi kepada Pemberi Dana terkait penggunaan dana yang telah disalurkan. Informasi tersebut paling sedikit mencakup posisi pendanaan, tujuan penggunaan dana, manfaat ekonomi, serta jangka waktu pendanaan. Dalam ketentuan Pasal 144 diatur juga bahwa perjanjian harus memuat mekanisme mitigasi risiko, seperti penagihan oleh penyelenggara, pengalihan penagihan kepada pihak ketiga, serta kemungkinan penggunaan asuransi atau penjaminan.

Penyelenggara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap Pengguna telah membaca dan memahami isi perjanjian sebelum perjanjian tersebut disetujui, sebagaimana diatur dalam Pasal 146. Kewajiban ini dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas dalam sistem elektronik, seperti pemberian notifikasi persetujuan, guna menjamin bahwa Pengguna benar-benar memahami hak dan kewajibannya. Kemudian Pasal 147 menegaskan bahwa setiap perubahan terhadap perjanjian pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana harus memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak.

B. Landasan Faktual

1. Bentuk Pengawasan OJK Terhadap Analisis Risiko Pendanaan oleh Penyelenggara *P2P Lending*.

Untuk memenuhi kebutuhan penelitian skripsi secara yuridis normatif, penulis melakukan wawancara dengan salah satu direktorat OJK, yaitu

Direktorat Pengawas Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi yang membidangi pengawasan LPBBTI bersama bapak Megat Nagainaka yang merupakan Kepala Sub-Divisi *Fintech Lending*. Wawancara dilakukan dalam platform Zoom Meeting yang di-*host* oleh Tim pengawas di Direktorat Pengawas Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi. Hasil wawancara ini memberikan gambaran faktual mengenai praktik pengawasan terhadap penerapan analisis risiko pendanaan oleh penyelenggara *P2P Lending*.

Narasumber menjelaskan bahwa setiap penyelenggara *P2P Lending* wajib menerapkan analisis risiko pendanaan sebagai bagian dari manajemen risiko sebelum dana disalurkan kepada penerima dana, mengingat karakteristik *P2P Lending* yang tidak menggunakan agunan. Dalam wawancara, narasumber menyatakan sebagai berikut: “Jadi untuk seluruh penyelenggara tidak hanya fintech, manajemen risiko itu wajib hukumnya untuk semua lembaga jasa keuangan, mau perbankan *multi finance* dan lain-lain, Bisnis tanpa manajemen risiko, itu tidak akan jalan.”⁵¹

Manajemen risiko diperlukan untuk menilai apakah suatu pendanaan layak untuk disalurkan, misalnya apabila terdapat banyak tunggakan, maka pendanaan seharusnya tidak disalurkan. Tanpa manajemen risiko, lembaga jasa keuangan berpotensi mengalami kerugian. Hal tersebut merupakan salah satu mengapa Lembaga Jasa Keuangan wajib menerapkan manajemen risiko secara memadai. OJK sebagai pengawas memastikan bahwa dalam *P2P Lending* juga

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Megat Nagainaka, Kepala Sub Divisi Pinjaman Fintech, wawancara melalui Zoom, pada tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 11.00 WITA, menit 11:40

mengawasi dalam aspek manajemen risiko dalam pendanaan yaitu memastikan penyelenggara memiliki manajemen risiko dan analisis risiko yang memadai.

Regulasi mengenai *P2P Lending* mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dimulai dari POJK Nomor 77 Tahun 2016, kemudian diperbarui melalui POJK Nomor 10 Tahun 2022, dan kemudian POJK Nomor 40 Tahun 2024. Perkembangan regulasi tersebut bertujuan untuk menguatkan pengaturan mengenai *P2P Lending*, khususnya terkait penerapan analisis risiko dalam kegiatan pendanaan. Kemudian regulasi mengenai manajemen risiko dan analisis risiko diatur lebih khusus dalam POJK Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan PMV LKM LJK Lainnya.⁵²

Dalam POJK nomor 40 tahun 2024, analisis risiko diatur dalam pasal 148 sebagai salah satu upaya mitigasi risiko, tepatnya dalam ayat 1 huruf a, dimana mitigasi risiko yang dimaksud paling sedikit memfasilitasi:

- a. melakukan analisis risiko Pendanaan yang diajukan oleh Penerima Dana;
- b. verifikasi identitas Pengguna dan keaslian dokumen; dan
- c. penagihan atas Pendanaan yang disalurkan secara optimal.

Yang dimaksud dengan analisis risiko pendanaan yang diajukan oleh penerima dana merupakan kewajiban Penyelenggara melakukan

⁵² Ibid., menit 09:44

scoring/penilaian skor kreditterhadap calon Penerima Dana yang mengajukan Pendanaan. Calon Penerima Dana yang memenuhi kriteria untuk menerima dana disajikan kepada calon Pemberi Dana untuk dipilih/diberikan Pendanaan. Posisi semua calon Penerima Dana adalah setara atau semuanya layak didanai. Dalam melakukan analisis risiko Pendanaan yang akan difasilitasi, Penyelenggara dapat melakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain, seperti penyedia pengelolaan perkreditan atau data.

Analisis risiko yang berbentuk penilaian skor kredit (*credit scoring*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 harus memperhatikan kelayakan (watak) dan kemampuan calon Penerima Dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pendanaan (kemampuan membayar kembali). Aspek lainnya yang perlu diperhatikan dalam penilaian kelayakan dan kemampuan calon Penerima Dana adalah aspek model, prospek ekonomi, dan objek jaminan. Penilaian skor kredit (*credit scoring*) ini wajib disusun oleh Penyelenggara dan ditetapkan oleh Direksi Penyelenggara. Menurut pasal 152, Direksi juga wajib bertanggung jawab atas penilaian skor kredit yang dilakukan Penyelenggara. Penyelenggara juga wajib melakukan evaluasi efektivitas penilaian skor kredit dalam mitigasi risiko Pendanaan.

Terkait kewajiban analisis risiko sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 148 hingga pasal 152 POJK Nomor 40 Tahun 2024, pelanggaran dalam ketentuan tersebut akan memperoleh konsekuensi yuridis melalui mekanisme sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 159. Sanksi administratif tersebut berupa: (a) peringatan tertulis; (b) pembekuan sebagian atau seluruh

kegiatan usaha; (c) pembatasan kegiatan usaha tertentu; (d) penurunan hasil penilaian tingkat risiko; (e) pembatalan persetujuan; (f) larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau (g) denda administratif.

Saat penulis menanyakan bagaimana bentuk pengawasan OJK terhadap analisis risiko pendanaan oleh penyelenggara *P2P Lending*, narasumber menjelaskan bahwa pengawasan tersebut dilakukan dengan menilai berbagai jenis risiko yang tertera dalam berbagai peraturan. Namun spesifik risiko yang wajib dimiliki *P2P Lending* diatur dalam POJK nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.⁵³

Dalam POJK Nomor 42 tahun 2024 Pasal 4 ayat 3 mengatur secara spesifik mengenai manajemen risiko bagi penyelenggara LPBBTI, yang Dimana risiko yang diterapkan paling sedikit yaitu: Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Strategis, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Dalam penjelasannya, Risiko Kredit bagi Penyelenggara LPBBTI timbul antara lain karena penilaian skor kredit (*credit scoring*) yang dimiliki oleh Penyelenggara LPBBTI tidak cukup akurat untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kegagalan bayar penerima dana dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Risiko Hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang

⁵³ Ibid., menit 05:30

mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Penjabaran lebih detail mengenai regulasi analisis risiko, mitigasi risiko, serta penilaian skor kredit secara sistematis, dan operasional terdapat dalam SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur mengenai keamanan data, keandalan sistem, pengendalian akses, serta manajemen insiden *cyber* yang berdampingan dengan LPBBTI, yang merupakan salah satu bentuk *fintech*.

Penguatan lebih lanjut terlihat dalam SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan LPBBTI sebagai peraturan turunan dari POJK Nomor 40 Tahun 2024, yang memberikan pedoman operasional yang lebih detail mengenai pelaksanaan mitigasi risiko, termasuk tata cara analisis risiko pendanaan, kewajiban transparansi, standar penilaian kualitas pendanaan, serta pengaturan yang lebih rinci mengenai analisis risiko melalui skor kredit. SEOJK ini memastikan kewajiban Penyelenggara dalam melakukan analisis risiko tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus dilaksanakan secara konsisten, terukur, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi oleh OJK dalam proses pengawasan.

2. Penerapan Pengawasan OJK Terhadap Analisis Risiko Pendanaan oleh Penyelenggara *P2P Lending*.

Lebih lanjut, penulis menanyakan bagaimana OJK melakukan pengawasan serta memperoleh informasi untuk memastikan bahwa penerapan

manajemen dan analisis risiko telah dilaksanakan secara memadai oleh penyelenggara *P2P Lending*.

Narasumber menjelaskan bahwa ada dua mekanisme utama dalam pengawasan *P2P Lending*, yaitu pengawasan *on-site* (langsung) dan *off-site* (tidak langsung). Mengenai analisa *off-site*, narasumber menyatakan “Analisis *off-site* berasal dari laporan-laporan bulanan, harian, dentil, tata kelola, laporan UPT, dan laporan yang kita analisa secara di kantor.” Dari laporan-laporan tersebut, OJK melakukan analisis untuk menilai apakah penerapan manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Pengawasan *on-site* dilakukan melalui kunjungan langsung dan pemeriksaan terhadap penyelenggara untuk memastikan kesesuaian antara laporan yang disampaikan dengan praktik yang dijalankan. Narasumber menegaskan bahwa “kalau di laporan dibilang sudah lengkap, tetapi saat kami melakukan *on-site* ternyata tidak ada manajemen risikonya, maka akan ketahuan. Jika ternyata tidak ada manajemen risiko, maka kita akan berikan pembinaan kepada mereka.”⁵⁴

Hal ini sejajar dengan sumber perundang-undangan mengenai kewenangan OJK, dimulai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, baik itu dalam pengawasan *on-site* maupun *off-site*. Kewenangan pengawasan tersebut tertera dalam Pasal 6 yang menegaskan bahwa OJK berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, serta industri

⁵⁴ Ibid., menit 13:48

keuangan non-bank lainnya. Kemudian, dalam pasal 7 memberikan landasan yang lebih spesifik dengan menetapkan bahwa OJK memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap lembaga jasa keuangan, yang merupakan bentuk pengawasan *on-site* untuk menilai kepatuhan, kondisi kegiatan usaha, serta efektivitas penerapan manajemen risiko.

Lalu dalam pasal 8 dan pasal 9, yang mengatur mengenai wewenang OJK, diantaranya adalah menetapkan mengenai tata cara OJK menerapkan pengawasan di sektor jasa keuangan, yang mencakup penggunaan mekanisme pengawasan *off-site* melalui analisis laporan berkala, pemantauan data, penilaian sistem elektronik, serta evaluasi profil risiko dalam lembaga jasa keuangan. Diatur juga dalam, pasal 232 POJK nomor 40 Tahun 2024 yang menentukan bahwa penyelenggara LPBBTI wajib memuat laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dalam situs web penyelenggara.

Narasumber kemudian menambahkan bahwa dalam setiap pemeriksaan tahunan yang dilakukan OJK, aspek manajemen risiko pasti menjadi hal yang dicek, terutama terkait dengan proses penyaluran pendanaan. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan dan praktik yang dijalankan oleh penyelenggara, maka hal tersebut akan dicatat sebagai temuan pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.⁵⁵ Narasumber menambahkan lagi bahwa setiap laporan yang masuk terlebih dahulu diverifikasi untuk memastikan kebenaran substansinya, mengingat

⁵⁵ Ibid., menit 17:43

pengaduan dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk pihak yang memiliki kepentingan tertentu.⁵⁶

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara LPBBTI dilaksanakan secara berkala melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 188 sampai dengan Pasal 190 POJK Nomor 40 Tahun 2024. Dalam ketentuan tersebut, penyelenggara diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada OJK sebagai bentuk pengawasan off-site. Laporan berkala terdiri atas laporan bulanan serta laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan kondisi penyelenggara tetap terpantau secara sistematis.

Ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian laporan diatur secara tegas dalam Pasal 189 POJK Nomor 40 Tahun 2024. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan bulanan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah periode pelaporan berakhir. Selain itu, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April pada tahun berikutnya. Adapun laporan insidental, yaitu laporan yang timbul akibat kondisi tertentu seperti adanya indikasi fraud atau kejadian penting lainnya, wajib disampaikan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut. Upaya pengawasan dalam tata cara pelaporan telah diatur sedemikian rupa agar OJK dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggara *P2P Lending* secara

⁵⁶ Ibid., menit 20:11

berkelanjutan dan berkala, serta memastikan akuntabilitas penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kebenaran dan kelengkapan laporan yang disampaikan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (1) yang mengharuskan laporan disusun secara benar dan lengkap, yaitu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta tidak mengandung informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, meskipun sistem pelaporan telah diatur secara rinci, tetap terdapat potensi kendala apabila laporan yang disampaikan tidak mencerminkan kondisi riil, sehingga memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui mekanisme pengawasan *on-site*.

Selain pengawasan *off-site* melalui laporan berkala yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara LPBBTI, Otoritas Jasa Keuangan juga menerima berbagai bentuk pelaporan dari masyarakat dan pelaku industri melalui beberapa sistem informasi. Salah satunya adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang menyediakan data Permohonan Informasi Debitur (iDeb) untuk mendukung penilaian kualitas debitur, penerapan manajemen risiko kredit, proses penyediaan dana, serta kebutuhan verifikasi oleh lembaga keuangan. Selain itu, OJK mengoperasikan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sebagai sarana penyampaian informasi, laporan, dan pengaduan dari masyarakat terkait layanan jasa keuangan. OJK juga menyediakan layanan kontak 157 sebagai kanal resmi untuk menerima pertanyaan maupun pengaduan konsumen. Di samping itu, mekanisme *Whistle*

Blowing System (WBS) turut menjadi instrumen pengawasan, yang memungkinkan masyarakat dan pihak internal untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara maupun pihak di lingkungan OJK.

Proses alur pengaduan konsumen dalam layanan *P2P Lending* kepada OJK, diawali ketika konsumen mengalami permasalahan dalam penggunaan layanan *P2P Lending*, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, penagihan, maupun penggunaan data pribadi. Pada tahap awal, konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada Penyelenggara sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara internal. Apabila pengaduan tersebut tidak memperoleh penyelesaian yang memadai, maka konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada OJK melalui sarana yang telah disebutkan yaitu, APPK, layanan kontak OJK 157, maupun melalui Whistleblowing System.

Dalam proses pengajuan melalui layanan Kontak OJK 157 melalui APPK, konsumen perlu menyiapkan beberapa dokumen dan sarana pendukung, antara lain perangkat elektronik seperti laptop atau telepon pintar, koneksi internet yang stabil, kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dokumen yang menjelaskan permasalahan yang dihadapi, serta pernyataan pengaduan.

Pengajuan pengaduan diawali dengan mengakses situs resmi APPK melalui website kontak157.ojk.go.id, kemudian memilih layanan pengaduan yang tersedia. Selanjutnya, konsumen diminta untuk mengisi informasi terkait

permasalahan yang dialami, termasuk identitas pelaku usaha jasa keuangan yang dilaporkan.

Setelah itu, konsumen harus menjelaskan secara rinci kronologi permasalahan yang terjadi, kemudian melengkapi data pribadi sesuai dengan identitas yang tercantum dalam KTP. Tahapan berikutnya adalah mengunggah dokumen pendukung yang relevan sebagai bukti pengaduan. Apabila seluruh data dan dokumen telah lengkap, pengaduan dapat diajukan melalui sistem. Setelah pengaduan berhasil disampaikan, konsumen akan memperoleh nomor layanan dan PIN sebagai bukti serta sarana untuk memantau perkembangan penanganan pengaduan tersebut. Dengan demikian, proses pengaduan melalui APPK dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap pengaduan dapat ditindaklanjuti secara efektif oleh OJK.

Setelah pengaduan diterima, OJK akan melakukan verifikasi awal terhadap laporan yang masuk untuk menilai kelengkapan data serta kejelasan identitas dan substansi pengaduan. Selanjutnya, OJK melakukan analisis terhadap substansi permasalahan guna menentukan langkah tindak lanjut yang tepat. Berdasarkan hasil analisis tersebut, OJK dapat melakukan berbagai tindakan, antara lain meminta klarifikasi kepada Penyelenggara, melakukan pembinaan, atau meneruskan pengaduan kepada instansi yang berwenang apabila permasalahan berada di luar kewenangan OJK. Dalam hal tertentu, apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, OJK juga dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada

Penyelenggara. Dengan demikian, alur pengaduan konsumen ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yang mendukung efektivitas pengawasan OJK terhadap industri P2P Lending.

3. Hambatan dalam Pengawasan Analisis Risiko Pendanaan oleh Penyelenggara *P2P Lending*.

Penulis kemudian menanyakan apakah terdapat hambatan dalam pengawasan analisis risiko pendanaan oleh penyelenggara *P2P Lending* untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam karya ilmiah ini. Kemudian narasumber menyatakan bahwa pada prinsipnya OJK tidak mengalami kendala yang signifikan dari sisi mekanisme pengawasan. Dalam wawancara, narasumber menyatakan bahwa “kalau dari sisi OJK-nya tidak ada kendala, karena dari kami sudah ada proses *on-site* dan *off-site*, dan itu prosesnya normal. Kendalanya kemungkinan ada di penyelenggaranya.”⁵⁷

Kemudian narasumber mengkonfirmasi bahwa kendala dari sisi penyelenggara tersebut berkaitan dengan kelengkapan laporan dan lemahnya penerapan manajemen risiko.⁵⁸ Kendala yang berkaitan dengan kualitas dan kelengkapan data yang disampaikan oleh penyelenggara melalui laporan berkala berpengaruh signifikan terhadap efektivitas analisis risiko pendanaan. Data yang tidak memadai, tidak akurat, atau tidak disusun secara konsisten berpotensi

⁵⁷ Ibid., menit 26:45

⁵⁸ Ibid., menit 27:32

menghambat penilaian kelayakan pendanaan serta meningkatkan risiko terjadinya pendanaan bermasalah.

Ketidak-jelasan segmentasi penerima dana dan lemahnya penerapan manajemen risiko menyebabkan pendanaan disalurkan kepada pihak yang tidak sesuai dengan profil risiko yang seharusnya. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya risiko pendanaan macet dan gagal bayar, yang pada akhirnya menjadi temuan dalam pemeriksaan OJK apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penulis kemudian menanyakan kembali jika andaikan ada kendala dalam pengawasan analisis risiko, maka seperti apa bentuk tindak lanjut oleh OJK. Narasumber kemudian menjelaskan bahwa dalam setiap pemeriksaan tahunan yang dilakukan OJK, aspek manajemen risiko pasti menjadi hal yang dicek, terutama terkait dengan proses penyaluran pendanaan. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan dan praktik yang dijalankan oleh penyelenggara, maka hal tersebut akan dicatat sebagai temuan pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.⁵⁹

4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Analisis Risiko

Melanjutkan alur wawancara mengenai pengawasan *on-site* dan *off-site*, Narasumber menegaskan bahwa jika dalam proses pemeriksaan ditemukan bahwa penyelenggara belum menerapkan manajemen risiko secara memadai

⁵⁹ Ibid., menit 17:43

atau terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka OJK dapat melakukan pembinaan terhadap penyelenggara yang bersangkutan.⁶⁰

Penulis juga menanyakan seperti apa bentuk pembinaan tersebut. Narasumber kemudian menjawab pertanyaan tersebut dengan menjelaskan bahwa bentuk pembinaan dan sanksi yang diberikan bersifat bertahap dan disesuaikan dengan tingkat serta jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Bentuk pembinaan tersebut disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan yang dapat berupa teguran tertulis, pengenaan sanksi administratif, pencabutan izin usaha, maupun denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan OJK yang berlaku.⁶¹

Narasumber menjelaskan kembali, bahwa ketentuan mengenai sanksi dan kewajiban pelaporan tidak hanya diatur dalam satu peraturan, melainkan tersebar dalam berbagai regulasi yang mengatur sektor jasa keuangan. Beberapa di antaranya adalah POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta ketentuan operasional terkait penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang diatur dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024.

⁶⁰ Ibid., menit 13:48

⁶¹ Ibid., menit 15:30

Selain pemberian pembinaan dan sanksi administratif, Narasumber menambahkan informasi mengenai upaya OJK dalam penguatan terhadap aspek kehati-hatian dalam kegiatan pendanaan melalui penetapan kebijakan terkait kapasitas pembayaran peminjam (*repayment capacity*). Narasumber menjelaskan bahwa kapasitas pembayaran peminjam dibatasi secara bertahap, yaitu sebesar 40% pada tahun 2025 dan akan diturunkan menjadi 30% pada tahun 2026. OJK juga menetapkan batasan bahwa seorang peminjam hanya dapat memperoleh pendanaan dari maksimal tiga penyelenggara *P2P Lending*. Narasumber menegaskan bahwa pembatasan ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya, di mana terdapat kasus peminjam yang memiliki pinjaman pada banyak penyelenggara secara bersamaan hingga mencapai lebih dari sepuluh hingga dua puluh pinjaman, yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan pidana.⁶²

Penegasan mengenai wewenang OJK dalam memberikan Sanksi kepada Penyelenggara didasari oleh POJK nomor 40 Tahun 2024. Pengenaan sanksi administratif mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain dampak pelanggaran terhadap kerugian konsumen, kondisi Penyelenggara, serta stabilitas sektor jasa keuangan. Selain itu, kompleksitas pelanggaran, kondisi keuangan Penyelenggara, dan adanya pelanggaran yang dilakukan secara berulang juga menjadi faktor penting dalam menentukan jenis dan tingkat sanksi yang dijatuhkan.

⁶² Ibid., menit 31:32

Adapun bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh OJK terhadap Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 159 meliputi peringatan tertulis, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pembatasan kegiatan usaha tertentu, penurunan hasil penilaian tingkat risiko, pembatalan persetujuan, larangan bagi pihak tertentu untuk menjadi pemegang saham pengendali, direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah, serta denda administratif. Sanksi administratif tersebut dapat dikenakan secara bertahap maupun langsung tanpa didahului peringatan tertulis, tergantung pada tingkat dan karakteristik pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara.

Sanksi administratif juga berupa denda dikenakan dengan batas maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun demikian, apabila Penyelenggara telah melakukan perbaikan atas pelanggaran yang terjadi, OJK dapat mencabut sanksi administratif yang telah dikenakan. Dalam hal pelanggaran telah diperbaiki, OJK juga dapat memberikan sanksi berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya sebagai bentuk pembinaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa selain bersifat represif, pengenaan sanksi oleh OJK juga memiliki dimensi pembinaan guna mendorong perbaikan kepatuhan Penyelenggara.

Selain pengenaan sanksi administratif secara langsung, OJK juga memiliki kewenangan tambahan yang berdampak pada keberlangsungan usaha Penyelenggara, antara lain melalui penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan. Penurunan tingkat kesehatan ini dapat berimplikasi pada pembatasan kegiatan usaha maupun menurunnya kepercayaan publik terhadap Penyelenggara.

Dengan demikian, mekanisme sanksi dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yang komprehensif dalam menjaga stabilitas industri P2P Lending serta melindungi kepentingan konsumen.

5. Risiko Kredit Macet dalam Pendanaan *P2P Lending*.

Kredit macet atau gagal bayar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi maupun kemampuan pembayaran peminjam, sedangkan faktor internal berkaitan dengan mekanisme yang diterapkan oleh penyelenggara dalam menilai dan mengelola risiko pendanaan. Salah satu aspek internal yang berperan dalam meminimalkan potensi gagal bayar adalah analisis risiko yang dilakukan sebelum penyaluran pendanaan.

Penulis demikian menanyakan pandangan narasumber mengenai kasus-kasus kredit macet dalam kegiatan pendanaan *P2P Lending* yang melibatkan sejumlah lender di beberapa penyelenggara, seperti TaniFund dan Investree, yang pada akhirnya berujung pada sengketa hingga proses litigasi di pengadilan. Dalam hal ini, penulis juga menanyakan mengenai kemungkinan adanya peran OJK dalam tahap non litigasi maupun litigasi.

Narasumber kemudian menjawab bahwa risiko gagal bayar merupakan salah satu karakteristik utama dalam kegiatan pendanaan melalui *P2P Lending*. Berbeda dengan sektor perbankan yang memiliki LPS dan agunan, pendanaan dalam *P2P Lending* tidak memiliki jaminan pengembalian dana apabila terjadi

wanprestasi dari pihak peminjam. Maka dari itu, narasumber menekankan pentingnya pemberi dana dalam memahami tingginya risiko kegiatan pendanaan pada platform *P2P Lending*. Upaya mengenai kesadaran informasi risiko tersebut adalah melalui sistem pemberitahuan atau *pop-up* yang menyatakan bahwa pendanaan tersebut berpotensi mengalami gagal bayar seperti yang tertera dalam SEOJK Nomor 19 Tahun 2025, yang mewajibkan penyelenggara untuk mendeklarasikan bahwa kegiatan pendanaan pada platform *P2P Lending* merupakan aktivitas yang berisiko tinggi.⁶³

Narasumber menjelaskan bahwa sengketa yang timbul akibat gagal bayar pada umumnya merupakan hubungan hukum antara lender dan borrower sebagai pihak yang melakukan transaksi pendanaan, sehingga bersifat *business to business*, dimana lender bertindak sebagai investor yang memberikan pendanaan kepada borrower dengan kesadaran akan risiko yang melekat pada kegiatan tersebut. OJK pada prinsipnya tidak terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa yang timbul akibat gagal bayar antara lender dan borrower, terkecuali kemungkinan apabila OJK dicantumkan sebagai pihak turut tergugat dalam gugatan yang diajukan di pengadilan. Dalam kondisi tersebut, OJK akan mengikuti proses hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁴

⁶³ Ibid., menit 35:03

⁶⁴ Ibid., menit 37:41

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG BENTUK PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP ANALISIS RISIKO PENDANAAN OLEH PENYELENGGARA *P2P LENDING*.

A. Bentuk Pengawasan Otoritan Jasa Keuangan terhadap Analisis Risiko Pendanaan Oleh Penyelenggara *P2P Lending*.

Pengawasan terhadap kegiatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan bagian dari kewenangan OJK sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Kewenangan tersebut secara normatif diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang memberikan mandat kepada OJK untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penegakan hukum terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan, baik pada sektor perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank.

P2P Lending berada dalam ranah pengawasan OJK karena kegiatan yang dilakukan termasuk dalam kategori jasa keuangan, khususnya LPBBTI, memiliki implikasi terhadap sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Berdasarkan UU OJK yang kemudian diperkuat melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, termasuk yang dilakukan melalui platform digital, diklasifikasikan sebagai kegiatan Lembaga Jasa Keuangan non-bank. Oleh karena itu, *P2P Lending* sebagai penyedia layanan

tersebut secara yuridis berada dalam ruang lingkup pengaturan dan pengawasan OJK.

Selain itu, *P2P Lending* tidak hanya berperan sebagai perantara, melainkan sebagai Penyelenggara yang secara aktif melakukan analisis risiko dan menentukan kelayakan pendanaan terhadap Penerima Dana. Penyelenggara memiliki kewenangan dalam menyaring informasi, mengelola proses penyaluran dana, serta menetapkan mekanisme dan manfaat ekonomi dalam pendanaan. Peran aktif tersebut menunjukkan bahwa Penyelenggara memiliki tanggung jawab terhadap kualitas pendanaan dan potensi risiko yang timbul, sehingga keberadaannya tidak dapat disamakan dengan perantara biasa. Dengan demikian, pengawasan oleh OJK penting untuk memastikan bahwa kegiatan *P2P Lending* dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam sektor jasa keuangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut POJK, kewenangan OJK pada *P2P Lending* pada prinsipnya terdiri dari tiga aspek utama, yaitu:

1. Pengaturan, yakni menetapkan kebijakan dan regulasi di sektor jasa keuangan. OJK menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur kewajiban penyelenggara dalam menerapkan analisis risiko.
2. Pengawasan, yakni melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional lembaga jasa keuangan. OJK menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur kewajiban penyelenggara dalam menerapkan analisis risiko.

3. Pemeriksaan, yakni melakukan audit atau pemeriksaan langsung terhadap lembaga yang diawasi. OJK melakukan verifikasi secara langsung terhadap implementasi ketentuan tersebut dalam praktik operasional penyelenggara.

Dalam konteks penyelenggaraan layanan *P2P Lending*, pengawasan OJK juga diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme operasional dan mitigasi risiko dalam kegiatan pendanaan. Kewajiban analisis risiko dalam kegiatan *P2P Lending* diatur secara lebih spesifik dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI, khususnya dalam Pasal 148 yang mewajibkan penyelenggara untuk melakukan analisis risiko dalam bentuk terhadap setiap permohonan pendanaan yang diajukan oleh penerima dana.

Pengaturan mengenai manajemen Risiko dan analisis risiko dalam kegiatan *P2P Lending* lebih spesifik lagi diatur dalam, POJK Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM, dan LJK Lainnya, menetapkan bahwa penyelenggara LPBBTI wajib menerapkan manajemen risiko yang mencakup enam jenis risiko utama, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko strategis, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Menurut penulis, pengaturan ini menunjukkan bahwa karakteristik analisis risiko pada *P2P Lending* semakin diperdetail dan diperketat, bahkan mulai mendekati standar perbankan, meskipun tetap memiliki perbedaan mendasar, yaitu tidak adanya agunan yang merupakan instrumen mitigasi risiko utama dalam perbankan.

Analisis risiko dalam *P2P Lending* pada dasarnya memiliki beberapa kesamaan dengan analisis kredit dalam sektor perbankan, namun dengan karakteristik yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Salah satu perbedaan mendasar adalah tidak adanya kewajiban agunan sebagaimana dalam kredit perbankan, sehingga analisis risiko dalam *P2P Lending* lebih menitik-beratkan pada skor kredit (*credit scoring*) berbasis data yang diperoleh oleh penyelenggara sesuai dengan mengenai calon penerima dana.

Prinsip analisis kredit dalam perbankan tersebut merupakan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), 5P (*Personality, Purpose, Prospect, Payment, Party*), dan 3R (*Return, Repayment, Risk Bearing Ability*). Prinsip-prinsip tersebut juga diadopsi dalam *P2P Lending*. Analisis Risiko dalam *P2P Lending*, mengadopsi beberapa prinsip analisis kredit tersebut, dan prinsip tersebut tertera dan dijelaskan dalam SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi tersebut menyatakan bahwa penyelenggara dalam melaksanakan penilaian skor kredit (*credit scoring*) salah satu upayanya paling sedikit adalah analisis penilaian skor kredit mengenai kelayakan dan kemampuan calon Penerima Dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran pendanaan, yaitu watak (*character*), kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*), modal (*capital*), prospek ekonomi (*condition of economy*), dan/atau objek jaminan (*collateral*).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penerapan analisis risiko dalam *P2P Lending* merupakan bentuk adaptasi dari prinsip kehati-hatian dalam perbankan ke dalam sistem keuangan berbasis teknologi. Namun penerapan analisis

risiko dalam *P2P Lending* memiliki keterbatasan tersendiri karena karakteristiknya yang berbasis digital dan tidak mensyaratkan adanya agunan. Hal ini menyebabkan analisis risiko lebih bergantung pada kualitas data dan model penilaian yang digunakan oleh penyelenggara, sehingga potensi terjadinya gagal bayar tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam pelaksanaan pengawasan *off-site*, laporan penyelenggara disampaikan melalui sistem pelaporan yang telah disediakan oleh OJK dan dalam beberapa kondisi laporan juga dapat disampaikan melalui *email*. Apabila laporan tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko telah sesuai, maka akan dilakukan verifikasi melalui pemeriksaan langsung (*on-site*). Namun apabila dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian antara laporan dan praktik, maka hal tersebut akan dicatat sebagai temuan pemeriksaan dan menjadi dasar bagi OJK dalam melakukan tindak-lanjut.

Dapat diasumsikan pengawasan *on-site* dalam konteks pengawasan *P2P Lending* merupakan pengawasan yang berbasis Risiko, dimana intensitas dan frekuensi pemeriksaan disesuaikan dengan tingkat risiko yang teridentifikasi dari laporan *off-site*. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pengawasan *on-site P2P Lending* bertujuan untuk:

- a. Memverifikasi kebenaran laporan yang disampaikan.
- b. Menilai implementasi manajemen risiko.
- c. Mengevaluasi proses analisis kelayakan peminjam.
- d. Menilai prosedur pengendalian risiko dalam penyaluran pendanaan.

Pola pengawasan tersebut menampakkan bahwa pengawasan OJK terhadap penyelenggara *P2P Lending* merupakan pengawasan yang berlapis. Pengawasan *off-site* yang berfungsi sebagai sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi risiko, kemudian pengawasan *on-site* yang berfungsi sebagai sarana verifikasi terhadap kebenaran informasi yang disampaikan oleh penyelenggara. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh OJK tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran.

Selain mekanisme pengawasan internal, OJK juga menyediakan sarana pengaduan masyarakat sebagai bagian dari sistem deteksi pelanggaran. Mekanisme tersebut antara lain melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), *Whistleblowing System* (WBS), serta layanan Kontak 157 yang terintegrasi dalam platform website resmi OJK. Ketiga mekanisme tersebut terintegrasi dalam satu platform yaitu kontak157.ojk.go.id, yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran oleh penyelenggara *P2P Lending*. Laporan tersebut menjadi salah satu sumber informasi tambahan bagi OJK dalam mendeteksi pelanggaran.

B. Hambatan Pengawasan Analisis Risiko Pendanaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara, pada dasarnya tidak terdapat kendala yang signifikan dari sisi OJK dalam melakukan pengawasan terhadap analisis risiko pendanaan pada penyelenggara LPBBTI. Hal ini ditegaskan oleh narasumber yang menyatakan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh OJK, baik melalui

pengawasan *on-site* maupun *off-site*, telah berjalan secara normal sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Salah satu kendala yang dapat terjadi dalam pengawasan analisis risiko pendanaan oleh OJK terletak pada potensi perbedaan antara hasil pengawasan *off-site* dengan pengawasan *on-site*. Pengawasan *off-site* dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh penyelenggara, sedangkan pengawasan *on-site* dilakukan melalui pemeriksaan kunjungan terhadap kondisi riil di lapangan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh ketidakmampuan penyelenggara dalam menyusun laporan secara akurat, maupun karena adanya unsur kesengajaan untuk menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi riil. Akibatnya, ketika dilakukan pemeriksaan *on-site*, OJK dapat menemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan yang disampaikan dengan kondisi di lapangan. Kondisi ini menjadi kendala karena dapat menghambat efektivitas pengawasan, memperlambat deteksi dini terhadap risiko, serta membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penerapan analisis risiko pendanaan.

Apabila dalam proses pengawasan ditemukan adanya pelanggaran atau ketidak-sesuaian dalam penerapan analisis risiko, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pembinaan maupun pemberian sanksi administratif. Pembinaan dilakukan apabila pelanggaran yang terjadi masih bersifat administratif atau dapat diperbaiki.

Namun, apabila pelanggaran bersifat serius atau berulang, maka OJK dapat menjatuhkan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. OJK

juga dapat memberikan layanan konsultasi serta mengarahkan pengaduan masyarakat kepada instansi yang berwenang, seperti aparat penegak hukum atau satuan tugas terkait apabila permasalahan yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Dengan demikian, kendala dalam pengawasan lebih banyak berasal dari sisi penyelenggara itu sendiri. Secara lebih lanjut, kendala yang berasal dari penyelenggara dapat dianalisis dalam beberapa aspek.

Kualitas data yang tidak memadai menjadi hambatan utama dalam penerapan analisis risiko. Hal yang mempengaruhi hal tersebut adalah data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak terverifikasi dengan baik yang akan mempengaruhi hasil analisis kelayakan pendanaan. Dalam konteks ini, analisis risiko yang seharusnya berfungsi sebagai alat seleksi menjadi kurang optimal karena didasarkan pada informasi yang tidak reliabel.

Lemahnya penerapan manajemen risiko oleh penyelenggara juga menjadi faktor penghambat. Meskipun regulasi telah mewajibkan penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, dalam praktiknya tidak semua penyelenggara mampu mengimplementasikan analisis risiko secara konsisten. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, sistem, maupun orientasi bisnis yang kurang memadai.

Di sisi lain, meskipun OJK telah menetapkan jenis-jenis risiko yang wajib diperhatikan oleh penyelenggara, terdapat keterbatasan pengawasan, dimana OJK tidak dapat mengawasi secara rinci hingga pada tahap implementasi teknis analisis risiko yang dilakukan oleh masing-masing penyelenggara *P2P Lending*. Hal ini

disebabkan oleh sifat analisis risiko yang beragam, baik dari segi metode, model penilaian, maupun penggunaan jasa pihak ketiga dalam penyediaan sistem analisis risiko. Hal ini menghasilkan kualitas analisis risiko yang diterapkan oleh penyelenggara menjadi sulit untuk diukur secara seragam. Dengan demikian, peran OJK lebih terbatas pada penetapan kerangka regulasi dan jenis risiko yang harus diperhatikan, sementara implementasi teknis dan kualitas analisis risiko menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Kualitas analisis risiko yang tidak menentu dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam sistem penilaian skor kredit (*credit scoring*). Sistem credit scoring yang tidak mampu menangkap profil risiko secara tepat akan mengakibatkan pendanaan disalurkan kepada pihak yang kemungkinan tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan analisis risiko sangat bergantung pada kualitas model penilaian pendanaan dan analisis risiko yang diterapkan oleh penyelenggara.

Karakteristik *P2P Lending* itu sendiri yang berbasis digital dan tidak mensyaratkan adanya agunan menyebabkan tingkat risiko gagal bayar menjadi relatif tinggi. Berbeda dengan perbankan yang memiliki jaminan sebagai alat mitigasi risiko, dalam *P2P Lending* risiko sepenuhnya bertumpu pada kemampuan analisis penyelenggara terhadap calon penerima dana. Oleh karena itu, meskipun telah dilakukan klasifikasi risiko, dalam praktiknya tetap terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi, seperti kondisi ekonomi maupun faktor lingkungan, yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran penerima dana.

Analisis risiko yang dilakukan oleh penyelenggara pada dasarnya bertujuan untuk menyaring permohonan pendanaan agar hanya pendanaan yang dinilai layak yang dapat ditawarkan kepada pemberi dana. Kelayakan tersebut tidak selalu berkaitan dengan tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh pemberi dana, tetapi lebih berkaitan dengan kemampuan penerima dana untuk melakukan pembayaran kembali atas pendanaan yang diterima. Maka persepsi bahwa *P2P Lending* merupakan medium investasi yang pasti imbal balik merupakan hal yang keliru.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pengawasan analisis risiko pendanaan pada *P2P Lending* tidak terletak pada kelemahan mekanisme pengawasan OJK, melainkan pada implementasi oleh penyelenggara serta karakteristik inheren dari industri *P2P Lending* itu sendiri. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan penyelenggara serta kualitas penerapan manajemen risiko dalam kegiatan operasionalnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap analisis risiko pendanaan oleh Penyelenggara *P2P Lending* dilaksanakan melalui pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi. Pengawasan tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK serta regulasi khusus seperti POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI dan POJK Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko. Dalam regulasi tersebut, penyelenggara diwajibkan menerapkan analisis risiko terhadap setiap pendanaan serta manajemen risiko secara menyeluruh. Pengawasan oleh OJK dilakukan melalui mekanisme *off-site supervision* berupa analisis laporan berkala dan pengaduan masyarakat, serta *on-site supervision* melalui pemeriksaan langsung guna memastikan kesesuaian antara laporan dan praktik operasional penyelenggara.
2. Hambatan dalam pengawasan analisis risiko pendanaan pada layanan *P2P Lending* pada umumnya berkaitan dengan karakteristik industri itu sendiri yang berbasis digital dan tidak mensyaratkan adanya agunan, sehingga memiliki potensi risiko gagal bayar yang relatif tinggi. Selain itu, kendala juga dapat muncul dari kualitas analisis risiko yang dilakukan oleh

penyelenggara, termasuk ketidaktepatan penilaian kelayakan peminjam dan model bisnis yang belum sepenuhnya mampu mengelola risiko kredit. Dalam menghadapi kondisi tersebut, OJK berperan melakukan pembinaan, pengawasan, serta pembaruan regulasi secara berkala guna memastikan penyelenggara menerapkan analisis risiko secara tepat dan bertanggung jawab.

B. Saran

Beberapa saran dari penulis mengenai pengawasan OJK terhadap analisis risiko oleh penyelenggara:

1. Untuk OJK, diharapkan untuk terus memperkuat pengaturan dan pengawasan terhadap penerapan analisis risiko dalam layanan *P2P Lending* melalui pengembangan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial, sehingga mampu meminimalkan potensi risiko dalam kegiatan pendanaan berbasis teknologi informasi.
2. Bagi masyarakat sebagai pemberi dana, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai karakteristik dan risiko dalam pendanaan *P2P Lending*. Pemberi dana perlu menyadari bahwa kegiatan pendanaan tersebut memiliki risiko gagal bayar dan tidak menjamin pengembalian dana maupun imbal hasil, sehingga diperlukan sikap kehati-hatian sebelum melakukan pendanaan melalui platform *P2P Lending*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- Abdul Ghofur, Kedudukan OJK sebagai Pengawas dan Upaya Peningkatan Kesehatan Perbankan, Damera Press, Jakarta, 2023.
- Aditya Wardhana, Mahir Pradana, Budi Rustandi Kartawinata, dan Aldi Akbar, *Financial Technology 4.0 Indonesia Perspective 2023*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023.
- Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Agus Humaidi, Problematika Wewenang Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2017.
- Agus Wibowo, Layanan *Fintech* dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, Teknologi, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2024.
- Arif Budisusilo, Agustaman, dan Yunan Hilmi, Perjalanan Satu Dasawarsa Bakti OJK bagi Negeri: Kiprah dan Perjuangan Pemimpin OJK, Departemen Sekretariat Dewan Komisiner dan Hubungan Masyarakat, Jakarta, 2022.
- Budi Raharjo, *Fintech: Teknologi Finansial Perbankan Digital*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2021.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Firdaus dan Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi), Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Hirsanuddin dan Ahmad Solahudin, Dinamika Pengaturan Pengawasan Perbankan di Indonesia, Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), Mataram, 2021.
- Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan, Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi ke-2, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2016.

Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia Edisi ke-11, Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan, Jakarta, 2024.

Parag Y. Arjunwadkar, *FinTech: The Technology Driving Disruption in the Financial Services Industry*, Taylor & Francis Group LLC, Boca Raton, 2018.

Sri Dwi Ari Ambarwati, Mohamad Irhas Effendi, Agus Ristono, dan Trisna Adisti, *Peran Fintech bagi Perkembangan UMKM di Indonesia*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2023.

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 10 tahun 1988 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.08/2025 tentang Publikasi Penanganan Pengaduan dan Laporan Layanan Pengaduan

C.Jurnal

Ayuzein, Jihan dan Agus Suwandono, Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 4, Nomor 2, 2021.

Hans Borneo Hutagalung, Regulasi dan Implementasi *Peer To Peer Lending* di Indonesia, *Jurnal Darma Agung*, Volume 32, Nomor 6, Universitas Indonesia, Depok, 2024

Isa Bisthomi, Januar Dwi Irawan, dan Launa Qisti, Peran Financial Technology Peer-To-Peer (P2P) Lending dalam Mendukung Pengembangan UMKM (Studi Kasus: Kampoeng Batik Laweyan), *Technology and Economics Law Journal*, Volume 4, Nomor 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2025.

Malie, A. M., T. A. Sathya, A. Refiananda, dan N. I. Anbiya, Urgensi Penyelesaian Non Litigasi Online dalam Sengketa Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, *UNES Law Review*, Volume 6, Nomor 1, 2023.

Malie, Adi Muliawansyah, dkk., Urgensi Penyelesaian Non Litigasi Online dalam Sengketa Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, *UNES Law Review*, Volume 6, Nomor 1, 2023.

Pertiwi, Halla Fitri dan Solehudin Solehudin, Pengaruh Perkembangan Fintech Peer to Peer Lending (P2P) terhadap Bank Umum Konvensional di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7, Nomor 2, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, 2023.

Rahadiyan, Inda dan M. Hawin, Pengaturan dan Penerapan Mitigasi Risiko dalam Penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 27, Nomor 2, 2020.

Sri Maharani M.T.V.M. dan Muhamad Marsandi Agustiarso, Analisis Prinsip Kehati-Hatian Dalam *Fintech Peer to Peer Lending* terhadap Pengguna Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 6, Nomor 4, 2025.

Tampubolon, Heryucha Romanna, Seluk-Beluk Peer to Peer Lending sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2019.

Zulfikar, Mukhammad Tismandico Ilham dan Ajrina Yuka Ardhira, Pengawasan OJK dalam Rangka Mitigasi Risiko pada *Peer to Peer Lending*, *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Volume 24, Nomor 2, Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.

D. Internet

Arif Fernando, *Gagal Bayar Fintech P2P Lending Semakin Marak, Ini Pemicunya* (online), N. Laoli (Ed.), <https://keuangan.kontan.co.id/news/gagal-bayar-fintech-p2p-lending-semakin-marak-ini-pemicunya>, (15 May 2024), 2024.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, *Manajemen Risiko: Tujuan, Kategori, dan Mitigasi* (online), <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3052-manajemen-risiko-tujuan-kategori-danmitigasi.html>, (12 November 2025), 2023.

Duwitmu, *Jenis P2P Lending di Indonesia* (online), <https://duwitmu.com/pinjaman-online/jenis-p2p-lending-indonesia>, (12 November 2024), 2023.

Ferry Saputra, *Lama Perjalanan Gagal Bayar Tanifund: Digugat Lender hingga Dicabut Izin Usaha* (online), Rahmawati T.W. (Ed.), <https://keuangan.kontan.co.id/news/perjalanan-panjang-gagal-bayar-tanifund-digugat-lender-hingga-dicabut-izin-usaha>, (24 Juni 2025), 2024.

Krisna Sanarta, *Ini 5 Perubahan UU OJK dalam UU 4/2023 yang Wajib Diketahui Pelaku Jasa Keuangan* (online), <https://rcs.hukumonline.com/insights/perubahan-uu-ojk>, (12 Januari 2025), 2024.

M. Darwin Fatir, *Linkaja Upayakan Bantu Peminjam Usai Gugatan Hukum Dicabut* (online), Agus Setiawan (Ed.), <https://www.antaranews.com/berita/3770226/linkaja-upayakan-bantu-peminjam-usai-gugatan-hukum-dicabut>, (12 Oktober 2024), 2023.

Mentari Puspadini, *Modal Kurang & Diduga Fraud, OJK Pantau Ketat Investree* (online), CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240515163732-17-538387/modal-kurang-diduga-fraud-ojk-pantau-ketat-investree>, (14 May 2024), 2024.

Otoritas Jasa Keuangan, *Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank* (online), <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisarperbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>, (12 Januari 2025), 2020.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Mengenal Peer to Peer (P2P) Lending (online)*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>, (11 November 2024), 2022.

Otoritas Jasa Keuangan, *Fungsi dan Tugas Pokok (online)*, <https://www.ojk.go.id/id/Fungsi-Utama/PVML/Pages/Fungsi-dan-Tugas-Pokok.aspx>, (2 Desember 2025), 2025.

Pernita Hestin Untari, *OJK Awasi Ketat Investree, Investor Beri Tanggapan (online)*, Annisa Sulisty Rini (Ed.), <https://finansial.bisnis.com/read/20240221/563/1742961/ojk-awasi-ketat-investree-investor-beri-tanggapan>, (24 Juni 2024), 2024.